



Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila

untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

2022

Penafian: Buku ini merupakan buku referensi (rujukan) yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyusunan buku ini mengacu pada Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Standar Materi yang ditetapkan oleh BPIP. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan sebagai pengayaan pengetahuan tentang ideologi Pancasila di program pendidikan dan satuan pendidikan. Buku ini juga merupakan dokumen dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X

Penulis

Amos Sury El Tauruy, Adi Darma Indra

Penelaah

Muhammad Sabri, Adji Samekto, Dadang Sundawa, Dwi Purwoko

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno

Irene Camelyn Sinaga

Kontributor

Unro, Rosalina

Ilustrator

Danang Eko Prastyta, Muhammad Raafiu Firmansyah, Nana Maulana

Editor

Christina Tulalessy

Desainer

Muhammad Nurjihad, Livio Agung Dharmesta, Kiata Alma Setra

Penerbit

Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jalan Veteran III No. 2, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Cetakan Pertama, 2022
ISBN 978-623-8113-09-5 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-8113-10-1 (jil.1)

Isi buku ini menggunakan huruf Open Sans 11/16 pt., Steve Matteson
xiv, 146 hlm.: 17,6 × 25 cm.



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN

Salam Pancasila!

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan buku referensi utama dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK. Buku referensi ini mengacu pada buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP). Hadirnya buku bahan ajar berawal dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, proses penyusunan buku bahan ajar PPIP melibatkan sejumlah pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila. Pada bulan Agustus 2021, buku bahan ajar PPIP selesai disusun oleh BPIP. Bertepatan dengan Perayaan Hari Lahir Pancasila di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Juni 2022, buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila diluncurkan sekaligus menandai dicanangkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan formal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam perkembangannya, buku bahan ajar tersebut belum dapat langsung dipergunakan dalam satuan pendidikan karena harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi arus utama dalam pendidikan Indonesia saat ini. Untuk itu, dilakukan pendalaman kembali oleh BPIP bersama Kemendikbudristek dengan melibatkan unsur pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila serta Anggota Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pakar BPIP. Sebagai hasilnya, buku bahan ajar yang telah diselaraskan ini ditetapkan menjadi buku referensi utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penulisan buku referensi ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Pemberian metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada siswa (*student centered learning*) dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar. Cara penyampaian materi yang ada pada buku mendorong agar para peserta didik bisa mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Buku referensi PPIP ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai *stakeholder* terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa sejatinya pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama secara bergotong royong demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dengan pengamalan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Kepada semua pihak yang telah bergotong royong dengan tekun sedari awal menyusun buku bahan ajar dan buku referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dalam upaya untuk membumikan Pancasila kembali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rida dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2022

Kepala,



Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberhasilan bangsa kita untuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga dengan dirumuskannya suatu falsafah yang sarat makna, yakni Pancasila. Sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bertanah air, Pancasila mewakili nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung sebagai masyarakat Indonesia, sekaligus menggambarkan mimpi dan harapan kita dalam membangun negara yang maju dan bermartabat.

Mengingat pentingnya makna dan peran Pancasila, kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan karakter pelajar Indonesia.

Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka, kami mendorong Pendidikan Pancasila yang jauh lebih relevan dan kontekstual sehingga anak-anak Indonesia dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hadirnya buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* yang lahir berkat kerja sama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya kita bersama

mewujudkan Pelajar Pancasila. Buku referensi ini memuat materi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang Pancasilais.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga buku ini dapat terbit dan menjadi referensi bagi kita semua dalam melahirkan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Besar harapan saya bahwa buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* ini dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar, membawa Indonesia melompat ke masa depan dalam semangat Pancasila.

Jakarta, Januari 2023

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Buku ini pada dasarnya merupakan dorongan atau stimulus pembelajaran bagi para peserta didik. Guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan contoh-contoh yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi setempat agar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Agar mudah dimengerti, buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK Kelas X ini disusun secara sistematis ke dalam lima (5) bab. Dalam setiap babnya, buku ini memiliki bagian-bagian:



Capaian Kompetensi

Pada setiap bagian awal bab, buku ini menyampaikan keterangan mengenai capaian kompetensi peserta didik setelah mempelajari dan melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya.



Pengantar

Bagian Kedua ialah bagian pengantar. Pada bagian ini, peserta didik akan diantar memasuki pelajaran pada bab melalui narasi singkat yang mengurai latar belakang dan tujuan berbagai materi pembelajaran serta aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya.



Praktik Pengamalan Pancasila

Bagian ketiga ialah praktik pengamalan Pancasila. Di bagian ini, kalian akan dikenalkan pada banyak praktik-praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal penting untuk memberikan contoh teladan bagi kalian agar dapat mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.



Materi Pokok

Bagian keempat adalah materi pokok. Bagian ini berisi pemaparan tentang konsep-konsep terkait Pancasila yang tengah dipelajari pada bab. Narasi tulisan dan ilustrasi gambar pada bagian ini akan disampaikan secara menarik guna memudahkan kalian dalam mempelajarinya.



Refleksi

Bagian kelima adalah refleksi. Refleksi dalam buku ini disampaikan dalam bentuk beragam. Ada yang berupa soal pengingat, diskusi, hingga aktivitas yang mengajak peserta didik melakukan hal-hal yang membuat mereka mampu merefleksi berbagai pengalaman belajar yang telah diterima.

Buku ini memiliki glosarium yang berisi daftar istilah-istilah penting yang terdapat dalam buku dengan penjelasan arti istilah, dan diurutkan secara alfabetis. Kalian jangan lupa untuk bertanya kepada guru dan berdiskusi dengan teman apabila ada pelajaran, kegiatan, dan evaluasi di dalam buku ini yang kurang dimengerti.

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	vi
Petunjuk Penggunaan Buku	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa..... dan Bernegara.....	1
BAB II Hakikat dan Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila.....	31
BAB III Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila.....	55
BAB IV Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global	81
BAB V Norma dan Keadilan Berdasarkan Pancasila	103
Glosarium	131
Daftar Pustaka	135
Profil Pelaku Perbukuan	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pidato Sukarno pada Sidang BPUPK 1 Juni 1945.....	3
Gambar 1.2	Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia	6
Gambar 1.3	Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara	10
Gambar 1.4	Perbandingan Kondisi Perkotaan dan Pedesaan.....	13
Gambar 1.5	Contoh Organisasi atau Komunitas di Lingkungan	
	Sekolah dan Masyarakat.....	14
Gambar 1.6	Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan	
	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	15
Gambar 1.7	Perilaku Remaja yang Memiliki Kesadaran Hukum.....	19
Gambar 1.8	Infografik Impian Indonesia 2015-2085.....	21
Gambar 1.9	Infografik Generasi Emas Indonesia 2045	22
Gambar 1.10	Infografik Kesiapan Generasi Emas Indonesia 2045.....	23
Gambar 1.11	Musyawaharah Warga.....	25
Gambar 1.12	Kelompok Pelajar Melakukan Wawancara Aparat	
	Hukum	26
Gambar 1.13	Kelompok Belajar	28
Gambar 1.14	Komitmen Seorang Siswa.....	29
Gambar 2.1	Gedung MPR, DPR dan DPD.....	33
Gambar 2.2	Pelajar Sedang Melakukan Kesepakatan Kelas	
	Bersama Guru	34
Gambar 2.3	Pintu Masuk Terowongan Silaturahmi	
	Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal.....	36
Gambar 2.4	Infografik Keberagaman Indonesia	42

Gambar 2.5 Pelaksanaan Debat Calon Presiden	53
Gambar 3.1 Bermain Permainan Tradisional	57
Gambar 3.2 Kewajiban Ibu kepada Anaknya	59
Gambar 3.3 Jamaah Sholat Idul Adha Memarkirkan Motornya..... di Halaman Gereja Katedral, Jakarta.....	61
Gambar 3.4 Siswa Mengkampanyekan " <i>No Bullying</i> "	62
Gambar 3.5 Pemuda Sedang Melakukan Rapat.....	65
Gambar 3.6 Siswa Bijak Menggunakan Sosial Media	73
Gambar 3.7 Bangun di Pagi Hari	77
Gambar 3.8 Beribadah Sholat Shubuh.....	78
Gambar 3.9 Belajar.....	78
Gambar 3.10 Olahraga Pagi	79
Gambar 3.11 Menyiram Bunga.....	79
Gambar 3.12 Poster Hak dan Kewajiban.....	80
Gambar 4.1 Masyarakat Global	83
Gambar 4.2 Organisasi Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat	84
Gambar 4.3 Swafoto Bersama dengan Teman dari Luar Negeri	85
Gambar 4.4 Ledakan Bom di Kawasan Permukiman Kota Gaza	
Menyebabkan Korban Jiwa pada Juli 2018	90
Gambar 4.5 Pemberantasan Korupsi oleh KPK	92
Gambar 4.6 Kontingen Pasukan Garuda Indonesia di Darfur, Sudan.	94
Gambar 4.7 Kantor Pusat PBB, New York City	97
Gambar 4.8 Siswa Menyanyikan Lagu 'Tanah Air' di Depan Kelas....	100
Gambar 5.1 Situs Monas	106
Gambar 5.2 Situs Jam Gadang.....	106

Gambar 5.3 Situs Vredeburg.....	107
Gambar 5.4 Hubungan Pancasila dengan Norma Agama, Etik/Moral, dan Hukum.....	112
Gambar 5.5 Warga Muslim Membantu Menyediakan Parkir pada Perayaan Natal Suku Anak Dalam (SAD)	124
Gambar 5.6 Menghormati Guru di Sekolah.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keteladanan Para Pendiri Bangsa	5
Tabel 1.2	Penjelasan Ilustrasi Kedudukan Pancasila	
	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.....	16
Tabel 1.3	Sikap Generasi Emas	27
Tabel 1.4	Pertanyaan Refleksi	27
Tabel 2.1	Pertanyaan Refleksi Jawaban	54
Tabel 3.1	Pertanyaan Refleksi	76
Tabel 5.1	Mengunjungi Situs Kewarganegaraan	104
Tabel 5.2	Nilai dan Norma dalam Pancasila	106

BAB I

Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab I, peserta didik mampu:

1. menyimpulkan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara berdasarkan pemikiran para tokoh pendiri bangsa;
2. menjelaskan makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara secara tepat berdasarkan ruang lingkupnya masing-masing;
3. mengatasi tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari;
4. mengembangkan contoh-contoh perilaku keteladanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari; dan
5. menunjukkan perilaku menyukseskan visi “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur” sebagai bentuk sikap hidup berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara.



Pengantar

Halo peserta didik kelas X jenjang SMA/SMK/MA. Selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan studi pada jenjang SMP/MTs. Kalian patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, kalian dapat melanjutkan studi di jenjang pendidikan yang baru.

Sebelum kalian mempelajari materi yang terdapat pada buku ini, apakah kalian sudah memahami makna Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari? Mengapa Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara Indonesia? Pertanyaan tersebut dapat kalian jawab setelah mempelajari keseluruhan materi pada bab ini. Bab ini memuat berbagai aktivitas pembelajaran untuk mengenal kedudukan Pancasila dan pokok-pokok pemikiran para pendiri bangsa. Selamat belajar!

Setelah belajar tentang istilah Pancasila pada bagian Praktik Pengamalan Pancasila, kalian akan belajar mengenai makna kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada subbab tersebut, kalian akan mempelajari makna keberadaan Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa, serta contoh-contoh praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada bagian Refleksi, akan diberikan beberapa pertanyaan dan aktivitas yang dapat mengasah pemahaman dan semangat kalian dalam mengamalkan Pancasila, baik sebagai dasar dan ideologi negara maupun pandangan hidup bangsa.



Praktik Pengamalan Pancasila

Sejarah Kelahiran Pancasila



Gambar 1.1 Pidato Sukarno pada Sidang BPUPK 1 Juni 1945
Sumber: anri.go.id/Khazanah arsip foto Indonesian Press Photo Services (IPPHOS)/1945

Sebelum Indonesia merdeka, para pahlawan pendiri bangsa sedang berkumpul dalam sebuah sidang yang diselenggarakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK). Selama empat hari, mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, mereka bermusyawarah untuk menjawab sebuah pertanyaan besar yang pada saat itu dilontarkan oleh ketua BPUPK,

“Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?”

Banyak anggota BPUPK yang berpendapat, namun, tidak ada satu pun yang dapat memberikan jawaban secara komprehensif dan dapat diterima seluruh anggota BPUPK. Sampai pada tanggal 1 Juni 1945, melalui pidato yang disampaikan selama lebih kurang 1 jam, salah

seorang anggota BPUPK bernama Sukarno menjawab pertanyaan besar itu dengan “Pancasila”. Seluruh pahlawan pendiri bangsa yang hadir dalam sidang itu menyetujui jawaban tersebut. Itulah kali pertama bangsa Indonesia mendengarkan sebuah pernyataan, bahwa dasar dari negara Indonesia adalah Pancasila.

Usulan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara itu dimusyawarahkan bersama para pahlawan pendiri bangsa untuk menjadi kalimat-kalimat yang akan dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dari tanggal 22 Juni 1945, proses musyawarah perumusan Pancasila tersebut terus dilanjutkan hingga 18 Agustus 1945. Melalui Sidang PPKI yang berlangsung pada hari itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia akhirnya bermufakat bahwa Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang merdeka.

Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita di atas? Apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita tersebut? Cerita yang telah kalian baca di atas merupakan ringkasan dari sejarah kelahiran Pancasila yang terjadi pada akhir Mei sampai dengan pertengahan Agustus 1945. Inilah masa-masa sejarah sebelum Proklamasi Kemerdekaan yang menampilkan rentetan peristiwa penting mengenai proses pengusulan, perumusan, dirumuskan secara final dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun demikian, tahukah kalian bahwa ternyata dalam sejarahnya, Pancasila tidak hanya disebut sebagai dasar negara? Masih ada istilah penting lain dari Pancasila yang sering disebut para pendiri bangsa pada era-era tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa yang baik, penting untuk mempelajari sejarah ini agar lebih memahami makna yang terkandung di dalam Pancasila.

Berdasarkan cerita tersebut, silakan kalian cari salah satu tokoh pendiri negara yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila dari berbagai sumber. Kemudian temukan sikap dan karakter yang dapat diteladani pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Keteladanan Para Pendiri Bangsa

Nama Tokoh:	Profil Singkat:
Sikap yang Dapat Diteladani: Contoh: Religius, Cinta Tanah Air, Disiplin, Rela Berkorban, Mengutamakan Musyawarah	
Komitmen Saya Setelah Mempelajari Keteladanan Tokoh:	

Komitmen yang sudah kalian tuliskan pada buku ini dapat kalian buat menjadi catatan sebagai pengingat untuk dilakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari secara berkala.



Materi Pokok

Jika kalian lebih utuh membaca pidato Sukarno mengenai Pancasila seperti yang telah disinggung dalam cerita di atas, Sukarno menyebut Pancasila dengan dua istilah. *Pertama*, Sukarno menyebut Pancasila dengan istilah *filosofische grondslag* sebanyak empat kali. *Kedua*, ia menyebut Pancasila dengan istilah *Weltanschauung*, tidak kurang dari 30 kali dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.

Tahukah kamu berasal dari bahasa apa dan apa arti dari dua istilah asing tersebut? Istilah *filosofische grondslag* berasal dari bahasa Belanda, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti “filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar”. Sementara, istilah *weltanschauung* berasal dari bahasa Jerman yang berarti “pandangan dunia”. Istilah *filosofische grondslag* atau filsafat dasar negara dapat dimaknai sebagai nilai-nilai penting yang dijadikan dasar atau alasan dari didirikannya sebuah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa, Pancasila sebagai filsafat dasar negara dapat kita pahami sebagai sistem pemikiran yang berisi nilai-nilai atau prinsip yang membuat negara Indonesia dapat berdiri. Jika Pancasila sebagai dasar negara rusak, akan rusak pula negara Indonesia.

SATU TANAH AIR, SATU BANGSA SATU BAHASA: INDONESIA



Gambar 1.2 Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Keberadaan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dapat dimaknai sebagai sebuah fondasi atau dasar yang di atasnya berdiri negara Indonesia. Layaknya sebuah rumah, makin kokoh fondasi rumah tersebut akan makin kuat bangunan di atasnya. Begitupun negara Indonesia yang dapat berdiri kokoh apabila memiliki dasar negara yang kuat. Sebuah dasar yang berisi pemikiran dan semangat yang membuat negara Indonesia dapat merdeka dari penjajahan, memiliki bangsa yang bersatu, berdaulat, serta bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Seperti yang dapat kalian baca dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, filsafat dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila terdiri atas lima sila atau prinsip yang berbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah kedua yang digunakan oleh Sukarno untuk menyebut Pancasila adalah *Weltanschauung* atau pandangan dunia. Pada pidato Pancasila 1 Juni 1945, Sukarno menggunakan kata *Weltanschauung* untuk menjelaskan Pancasila sebagai sudut pandang bangsa Indonesia dalam memandang dunia. Dalam hal ini, kita dapat memaknai *Weltanschauung* sebagai sebuah perspektif atau cara pandang yang dimiliki sebuah bangsa untuk melihat dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Seperti halnya budaya, adat istiadat, atau norma yang selalu membuat tindakan kita menjadi sesuai dengan cara pandang tersebut. Pancasila sebagai pandangan dunia dapat dikatakan juga memiliki fungsi yang hampir sama. Sebuah pedoman atau pegangan hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia masa lalu, yang mengajarkan setiap orang yang hidup di masa kini dan masa datang untuk bersikap dan berperilaku mulia.

Pada sila pertama, Pancasila sebagai pandangan dunia mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa yang selalu bertoleransi

terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain. Melalui kehadiran sila kedua, Pancasila sebagai pandangan dunia menghendaki agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak enggan tolong-menolong. Menganggap semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya. Dengan sila ketiga, Pancasila sebagai pandangan dunia mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya. Selain itu, sila yang memiliki bunyi “Persatuan Indonesia” itu menghendaki pula agar setiap orang dapat menghargai berbagai macam perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia dengan menjunjung semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Begitu pula dengan sila keempat yang berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan’. Dengan keberadaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila sebagai pandangan dunia selalu memberikan pesan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi di dalam kehidupan bernegara. Bangsa yang selalu bermusyawarah dan tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Dalam hidup sehari-hari, berbagai keputusan menyangkut kepentingan bersama selalu diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat. Terakhir, dengan adanya sila kelima, Pancasila sebagai pandangan dunia menghendaki agar setiap masyarakat Indonesia menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama. Bangsa Indonesia diingatkan untuk hidup tenggang rasa dan bertoleransi dalam menjalani gaya hidupnya, tidak berfoya-foya saat saudara sebangsanya tengah berada dalam segala keterbatasan dan kesulitan. Sebuah bangsa yang selalu ingin membantu saudara sebangsanya yang masih hidup dalam keadaan miskin atau tidak berkecukupan.

Seperti halnya istilah-istilah yang diberikan Sukarno untuk menyebut Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan *Weltanschauung*, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, kedudukan Pancasila

tidak hanya dikenal dengan istilah dasar negara. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Pancasila beserta dengan kedudukan yang dimilikinya. Di antara banyak istilah tersebut, setidaknya ada tiga yang akan dijelaskan pada bab ini, yaitu: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, (2) Pancasila sebagai dasar negara, dan (3) Pancasila sebagai ideologi negara. Agar kalian dapat lebih jelas memahami makna ketiganya, mari, simak uraian materi dalam bagian pengayaan materi di bawah ini.

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, terdapat tiga kedudukan penting Pancasila yang akan kalian pelajari dalam bab ini, untuk memahami ketiga kedudukan Pancasila tersebut, mari, simak terlebih dahulu ilustrasi diagram yang menjelaskan tiga kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti yang dapat kalian lihat dalam diagram di bawah ini, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa memiliki kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkungannya masing-masing. Dalam lingkup kehidupan berbangsa, sebagaimana yang digambarkan melalui kotak biru di sebelah kiri. Pancasila sebagai pandangan hidup, hadir menjadi pemandu sikap maupun hubungan yang terjadi antarindividu di tengah masyarakat. Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dapat muncul secara nonformal. Artinya, keberadaan Pancasila di masyarakat dapat terlepas dari ada atau tidaknya aturan atau kebijakan negara. Pada titik ini, Pancasila dapat dilihat sebagai sebuah sistem tata nilai yang secara langsung muncul dalam keseharian hidup masyarakat melalui praktik-praktik baik yang dilakukan atas norma, budaya, adat istiadat, maupun agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Dasar Negara, dan Ideologi Negara

Kehidupan Berbangsa

Relasi Negara dengan Warga Negara dan Relasi Sesama Warga Negara Secara Nonformal

Pandangan Hidup Bangsa

Berkedudukan seperti budaya atau norma yang mengikat dan memandu sebuah komunitas



Kehidupan Bernegara

Relasi Negara dengan Warga Negara dan Relasi Sesama Warga Negara Secara Formal

Dasar Negara

Berkedudukan mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia/sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan.

Ideologi Negara

Berkedudukan menjadi penuntun bagi negara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan nasional.

Gambar 1.3 Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara

Selain menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dalam kedudukannya ini, Pancasila lebih ditempatkan pada ruang lingkup kehidupan bernegara yang formal dengan berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang melingkupinya dari tingkat pusat hingga daerah. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara dapat dimaknai sebagai sumber nilai yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah atau negara dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan. Seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maksud negara mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan tersebut adalah untuk melaksanakan tugasnya, yaitu: (1) melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jika diperhatikan sekilas, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara memiliki kemiripan karena sama-sama terletak di dalam ruang lingkup kehidupan bernegara. Selain itu, dua kedudukan Pancasila tersebut sama-sama kita maknai secara sederhana sebagai sebuah kumpulan nilai yang mengarahkan negara atau pemerintah dalam mengeluarkan maupun melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Namun demikian, bukan berarti keduanya tidak dapat dibedakan.

Fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan sebagai dasar negara ini menjadikan Pancasila dapat disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Untuk itu, segala nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus terwujud menjadi pedoman dalam proses pembentukan semua peraturan perundang-undangan yang berdiri di atasnya. Termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara.

Sementara itu, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai sebuah kumpulan nilai yang memandu negara untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita yang dimiliki, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kedudukan sebagai ideologi negara ini menjadikan Pancasila sering disebut juga dengan istilah 'bintang pemandu' atau 'bintang penuntun' (*leitstar*). Sebuah sumber cahaya yang memberikan sinar pengetahuan, serta harapan bagi negara agar dirinya selalu paham dan bersemangat untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut melalui pembangunan nasional yang dilakukan.

A. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Kedudukan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa sesuai dengan apa yang diistilahkan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai *Weltanschauung* atau pandangan dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dimaknai sebagai sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Sebuah pedoman hidup yang mengikat dan memandu berbagai komponen bangsa Indonesia agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tanpa memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia akan hidup terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman. Bangsa yang tidak tertata dan teratur hidupnya karena tidak memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika diperhatikan, contoh praktik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan banyak ditemui di masyarakat dalam bentuk yang beraneka ragam. Mengingat, bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan suku, budaya, serta keyakinan beragama yang berbeda-beda. Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pun diperlihatkan melalui bentuk-bentuk praktik yang sangat bervariasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Singkatnya, setiap suku bangsa dan agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari nilai-nilai luhur nenek moyang, memiliki praktik-praktik Pancasila yang khas sendiri-sendiri.

Hadirnya pemahaman yang bervariasi tersebut, menyebabkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu dipahami sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk melihat segala macam perbedaan kesukuan dan agama dalam masyarakat sebagai suatu keniscayaan. Seperti halnya yang diajarkan oleh semboyan negara 'Bhinneka Tunggal Ika', setiap orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku atau agamanya, sama-sama bersaudara. Persaudaraan itu didasari oleh pemahaman bahwa ada nilai-nilai Pancasila yang sama yang melekat di dalam diri masing-

masing. Kelekatan itu bisa saja berasal dari tradisi budaya suku yang diajarkan maupun dari ajaran agama yang dianutnya.



Gambar 1.4 Perbandingan Kondisi Perkotaan dan Pedesaan

Namun sayang, praktik gotong royong terlihat makin memudar pada masa-masa sekarang, terutama di lingkungan masyarakat perkotaan. Makin tingginya tingkat urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa

ke kota) dan lapangan pekerjaan yang makin menipis, berdampak pada cara hidup orang-orang yang di perkotaan yang makin individualistis. Bahkan mungkin, kalian pernah atau sering menemui sendiri, kehidupan bertetangga di daerah permukiman perkotaan sering sekali tidak memperlihatkan sikap gotong royong. Setiap warga yang hidup dalam lingkungan semacam itu seperti enggan untuk saling mengenal. Mereka lebih memilih untuk hidup tertutup di dalam rumah masing-masing dan enggan bersosialisasi dengan tetangga di lingkungan sekitarnya.


Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa yang sedang atau telah memahami bahwa Pancasila ialah pandangan hidup, harus menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang ada dalam praktik gotong royong. Salah satu caranya adalah ikut ke dalam berbagai komunitas atau organisasi yang bertujuan baik. Adapun organisasi di lingkungan sekolah bisa berupa OSIS (Organisasi Siswa Intra-Sekolah) atau MPK (Majelis Perwakilan Kelas) maupun beragam ekstrakurikuler (ekskul) yang membuat kalian dapat beraktivitas bersama dengan teman, adik, maupun kakak kelas. Organisasi di lingkungan masyarakat bisa berupa organisasi karang taruna atau komunitas-komunitas yang membuat kalian menjadi lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar rumah kalian.



Gambar 1.5 Contoh Organisasi atau Komunitas di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat
(Sumber: flickr.com, republika.co.id, dan dokumen pribadi)

Selain dapat memunculkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman maupun orang lain di lingkungan sekitar, kalian juga akan mendapatkan banyak keuntungan lain dengan mengikuti organisasi atau komunitas-komunitas tersebut. Keuntungan itu di antaranya adalah makin meningkatnya kemampuan kalian dalam berinteraksi dan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Hal ini tentu saja sangat sesuai dengan semangat gotong royong yang menjadi contoh praktis dari keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

B. Pancasila sebagai Dasar Negara



Gambar 1.6 Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebetulnya memiliki makna yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai *"filosofische grondslag"* atau filsafat dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila berkedudukan secara formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Jika Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, runtuhlah negara Indonesia yang berdiri di atasnya. Negara tidak memiliki lagi landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur.

Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kita dapat mengetahui bahwa dengan kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan tersebut membuat seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seperti yang dapat dilihat pada ilustrasi tabel di bawah ini, Pancasila sebagai nilai dasar berada pada puncak piramida di atas UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya.

Tabel 1.2 Penjelasan Ilustrasi Kedudukan Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

No.	Nama	Pengertian
1.	Pancasila	Sumber dari segala sumber hukum negara.
2.	UUD NRI 1945	Hukum dasar (konstitusi) tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.

3.	Ketetapan MPR	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Sidang MPR. Ketetapan MPR terdiri atas dua macam, yaitu: <i>Pertama</i> , ketetapan. Ketetapan adalah putusan yang mengikat baik ke dalam maupun ke luar lembaga MPR. <i>Kedua</i> , keputusan. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam lembaga MPR saja.
4.	Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden dalam keadaan genting yang memaksa.
5.	Peraturan Pemerintah	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
6.	Peraturan Presiden	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7.	Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan Gubernur untuk berlaku di provinsinya.
8.	Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (Perda Kabupaten/Kota)	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Wali Kota untuk berlaku di wilayah kabupaten/kotanya.

Sesuai dengan pengertiannya, seluruh peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di atas merupakan sebuah tatanan (petunjuk, kaidah, dan ketentuan) yang dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara. Peraturan tersebut dibuat agar hidup kita sebagai warga negara Indonesia berjalan dengan baik. Jika ada warga negara yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Sanksi atau hukuman yang terdapat di dalam sebuah peraturan perundang-undangan memang dapat dimaknai sebagai alat pemaksa yang membuat seseorang harus menaati aturan yang terdapat di dalamnya. Namun demikian, sebagai pelajar yang sedang belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, kalian semestinya tidak boleh melihat peraturan perundang-undangan sebatas dari keberadaan sanksi semata. Sebagai anak Indonesia yang baik, kalian seharusnya melihat peraturan perundang-undangan lebih sebagai sesuatu yang harus ditaati demi menciptakan tatanan kehidupan bersama yang adil dan teratur.

Oleh karena itu, seluruh lapisan warga negara di Indonesia, dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, wajib memiliki kesadaran atas hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antarsesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat contoh praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dengan mengingat-ingat, apakah kalian pernah mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm atau kebut-kebutan? Apakah kalian pernah tawuran dengan para pelajar dari sekolah lain? Sadarkah kalian bahwa tindakan-tindakan tersebut

dapat mencelakakan diri kalian maupun orang lain yang tengah berada di sekitar kalian? Bukankah kehidupan masyarakat akan menjadi kacau apabila kalian dan banyak orang lain melakukan hal-hal yang serupa dengan tindakan tersebut?



Gambar 1.7 Perilaku Remaja yang Memiliki Kesadaran Hukum

C. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai pelajar SMA, kalian pasti pernah mendengar atau membaca kata "ideologi." Ideologi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ideos* yang berarti ide dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, ideologi diartikan sebagai sebuah ide atau pemikiran yang dapat dipelajari bersama untuk dipraktikkan. Secara spesifik dalam pelajaran saat ini, ideologi ditempatkan dalam ruang lingkup kehidupan

bernegara yang bermakna sebagai suatu kumpulan gagasan, nilai, atau kepercayaan yang mengarahkan tingkah laku warga negara demi mencapai tujuan hidupnya secara bersama-sama.

Perlu dipahami bahwa tidak semua ideologi negara dapat terwujud dalam kehidupan, demikian pula Pancasila. Jika tidak ada lagi warga negara Indonesia yang mengamalkannya, Pancasila sebagai ideologi negara hanya akan menjadi sekadar ide atau angan-angan belaka. Seluruh upaya negara dalam mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat adil dan makmur pun menjadi sia-sia jika tidak ada warga negara yang memahami dan mengamalkannya. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara harus selalu membuat kalian sadar bahwa kalian merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita tersebut, terlebih pada masa yang akan datang.

Sebagian dari kalian mungkin sudah mengetahui bahwa negara Indonesia telah mencetuskan sebuah impian untuk kehidupan bangsanya pada masa yang akan datang. Sebuah impian yang memproyeksikan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 2085, seperti halnya: (1) sumber daya manusia Indonesia memiliki kecerdasan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (3) masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi; (4) terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; dan (5) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia.

Setelah melihat infografik impian Indonesia 2015 - 2085, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian hanya menjadi orang yang menunggu datangnya hari tersebut? Atau sebaliknya, kalian menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang berjuang untuk meraih impian tersebut? Mungkin tahun 2085 terkesan masih sangat jauh ke depan. Jika dihitung-hitung, pada saat itu, kalian mungkin dalam usia lansia.




Gambar 1.8 Infografik Impian Indonesia 2015-2085
sumber: Indonesia baik.id/Gemawan D.P/2019

Impian Indonesia 2015-2085 bukanlah satu-satunya target yang ditetapkan. Pada tahun 2045, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, negara melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah merencanakan sebuah visi yang dinamakan “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”. Dengan mengambil cita-cita negara pada alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, visi tersebut merencanakan agar Indonesia pada tahun tersebut menjadi negara dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 1.9 Infografik Generasi Emas Indonesia 2045
sumber: Indonesiabaik.id/M.Ishaq/2021

Visi “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur” pun menjelaskan bahwa pada masa itu, Indonesia tengah berada dalam kepemimpinan sebuah generasi bangsa yang disebut sebagai “generasi emas”. Sebuah generasi yang memiliki kecerdasan yang produktif dan inovatif, serta berinteraksi sosial yang damai dan berkarakter kuat. Selain itu, generasi emas Indonesia juga digambarkan sebagai generasi yang sehat dan menyehatkan ketika berinteraksi bersama alam. Tahun 2045 memang masih 25 tahun kedepan. Namun, kembali lagi pada pertanyaan yang sama sebelumnya, apakah siap untuk menjadi generasi emas pada tahun tersebut? Jawabannya tentu siap.



Gambar 1.10 Infografik Kesiapan Generasi Emas Indonesia 2045
sumber: IndonesiaBaik.id/M,Ishaq/2021

Kalian harus siap menyongsong era tersebut dengan mengisi hidup kalian dengan hal-hal yang berguna demi masa depan kelak. Jika tidak, kalian akan menjadi orang-orang usia sekitar 40 tahun yang tidak produktif. Bahkan, jika banyak di antara generasi kalian sekarang tidak mampu menjadi orang-orang yang produktif, gambaran kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi buruk. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi diproyeksikan akan terjadi jika pertumbuhan penduduk yang diistilahkan dengan “bonus demografi” itu tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks.

Bonus Demografi

Berbicara mengenai salah satu isu kependudukan, bonus demografi masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar daripada jumlah penduduk usia nonproduktif. Dalam hal ini, Indonesia, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan terjadi di tahun 2028-2030.

Kondisi ini tentu saja memberi tantangan kepada pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi fenomena tersebut. Berbagai upaya melalui kebijakan telah disusun untuk mempersiapkan penduduk usia produktif agar secara kualitas sumber daya manusia dapat menjamin termanfaatkannya kondisi bonus demografi secara maksimal. Begitu pula dengan generasi muda yang seharusnya secara sadar mempersiapkan dirinya menjadi salah satu pemain yang turut menyukseskan bonus demografi melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi diri.



Refleksi

Meski Pancasila dapat dilihat melalui tiga kedudukan yang berbeda-beda, wujud Pancasila tetaplah sama. Ia merupakan sistem nilai yang dirumuskan para pendiri bangsa ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi yang terkandung di dalam setiap silanya merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang diilhami latar belakang sejarah dan cita-cita bangsa Indonesia yang mulia. Dengan demikian, Pancasila seharusnya tidak hanya sekadar kokoh dalam kedudukannya sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Ia juga harus tetap lestari sebagai pandangan hidup bangsa dan tetap bersinar terang sebagai ideologi negara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk lebih memperdalam pemahaman dan semangat

kalian dalam mengamalkan Pancasila, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di dalam buku tugas kalian.

1. Refleksi Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dalam Kehidupan Sehari-hari



Gambar 1.11 Musyawarah Warga

Praktik gotong royong merupakan salah satu contoh dari keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apakah masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal kalian selalu melaksanakan gotong royong? Apa saja bentuknya?

2. Refleksi Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Sehari-hari

Salah satu cara mengamalkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Jawab dengan jujur, apakah kalian pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut? Jika pernah, apa contoh pelanggarannya? Jika tidak, mengapa kalian tidak pernah melanggar peraturan-peraturan tersebut?



Gambar 1.12 Kelompok Pelajar Melakukan Wawancara Aparat Hukum

3. Refleksi Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Kehidupan Sehari-hari

Setelah membaca mengenai hal-hal terkait 'Generasi Emas' pada bagian pengayaan materi di atas, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, takut, biasa saja, atau perasaan lain? Mengapa kemudian perasaan tersebut yang muncul? Isilah titik-titik di dalam kurung pada kolom sebelah kiri dengan tanda centang (✓) atau silang (x) pada pilihan sikap kalian sebagai generasi emas dalam menghadapi visi Indonesia. Isilah kolom di sebelah kanannya dengan alasannya.

Tabel 1.3 Sikap Generasi Emas

Sikap Menghadapi Indonesia 2045 sebagai Generasi Emas	Alasan
<input type="checkbox"/> Senang (.....)	
<input type="checkbox"/> Takut (.....)	
<input type="checkbox"/> Biasa Saja (.....)	
<input type="checkbox"/> Lainnya (.....) sebutkan	

Silakan isi kolom jawaban pada tabel berikut sebagai bentuk kegiatan refleksi yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab ini!

Tabel 1.4 Pertanyaan Refleksi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada bab ini, bagaimana menurut kalian makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup?	
2.	Selama kalian melaksanakan proses pembelajaran Bab 1, sikap apa sajakah yang berkembang pada diri kalian?	
3.	Mengapa kalian diarahkan untuk mampu mengatasi tindakan/ merumuskan solusi dari permasalahan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila?	

Buatlah kelompok yang terdiri atas lima orang untuk menjawab pertanyaan berikut

1. Setelah memahami berbagai contoh praktik dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa, diskusikan tindakan-tindakan apa saja yang menurut kalian bisa dilakukan untuk membuat teman-teman di lingkungan sekolah kalian mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa? Jelaskan berikut alasannya dalam tulisan sebanyak 1 - 2 halaman buku tugas kalian, kemudian presentasikan di depan kelas secara bergantian dengan kelompok lain.



Gambar 1.13 Kelompok Belajar

2. Dengan mencontoh beberapa infografik di atas, buatlah poster yang berisi ajakan agar generasi kalian yang disebut sebagai "generasi emas" bersiap diri menghadapi visi 'Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur'. Presentasikanlah hasilnya di depan kelas.

Projek Kewarganegaraan



Gambar 1.14 Komitmen Seorang Siswa

Akhir pembelajaran pada bab ini, kalian akan melakukan aktivitas "Projek Kewarganegaraan" sebagai upaya untuk melatih diri kalian berpikir kritis berorientasi pada penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Silakan lakukan melalui tahapan sebagai berikut

1. Identifikasi berbagai masalah sosial/fenomena di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Tentukan 1 masalah sosial yang akan dikaji
3. Analisis latar belakang fenomena yang meliputi faktor penyebab, kronologi peristiwa, dan pihak yang terlibat.
4. Temukan landasan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sudah ditentukan
5. Pencarian data berupa studi literatur dan wawancara kepada narasumber yang kompeten di bidangnya untuk menentukan penyelesaian masalahnya.

BAB II

Hakikat dan Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab II

1. menguraikan makna hakikat, sistem, dan strategi demokrasi berdasarkan Pancasila dengan tepat;
2. menunjukkan sikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku-perilaku yang baik dan tepat; dan
3. memberi saran pada perilaku-perilaku yang kurang sesuai dengan demokrasi berdasarkan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dengan cara-cara yang sopan.



Pengantar

Pernahkah kalian mendengar istilah demokrasi? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar istilah tersebut? Indonesia memerlukan sebuah sistem yang berorientasi pada kepentingan rakyat berdasarkan spirit ketuhanan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh produk perundang-undangan yang hadir serta peran seluruh lembaga negara dilakukan untuk mengatur dan memberikan jaminan pada rakyat Indonesia untuk menciptakan kondisi masyarakat madani.

Dalam bab ini, ada tiga hal penting yang akan kita bahas, yaitu (1) hakikat demokrasi yang berdasarkan Pancasila, (2) sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila, dan (3) strategi mewujudkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Ketiga pokok bahasan ini sangat penting untuk kalian ketahui secara mendasar karena saat ini sedang berada di era demokrasi di mana segala bentuk pembangunan senantiasa disandarkan pada pemenuhan kepentingan rakyat luas. Apa hakikat demokrasi itu? Kalian akan menemukan jawabannya secara rinci dengan ulasan yang sederhana pada bagian subbab materi ini. Sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila itu seperti apa? Pertanyaan penting ini juga akan kalian temukan jawabannya pada salah satu uraian subbab ini.

Mengapa ketiga pokok bahasan tersebut penting untuk kalian ketahui? Dengan mengetahui hakikat dan sistem demokrasi, kalian akan memahami seluk-beluk demokrasi yang secara langsung juga berdampak pada komitmen kita semua untuk merancang dan melaksanakan pembangunan secara baik dan tepat. Mengapa demikian? Hakikat demokrasi adalah bagaimana pemerintahan itu tidak hanya memosisikan rakyat sebagai objek atau sasaran, tetapi juga merupakan subjek atau

pelaku dari pembangunan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa apa pun bentuk pembangunan yang dilaksanakan senantiasa berdasarkan pada pemenuhan kepentingan rakyat, bukan berdasarkan kepentingan dan keinginan negara atau pemerintah. Sistem demokrasi juga demikian. Dengan mengedepankan pemenuhan kepentingan rakyat, tatanan kehidupan yang adil dan sejahtera dapat terwujud.



Gambar 2.1 Gedung MPR, DPR dan DPD
Sumber: Kronologi.id/2020

Bab ini terdiri atas enam subbab. Pembahasan bab diawali oleh subbab pengantar yang memberikan gambaran umum kepada kalian mengenai tema pokok yang akan diulas secara saksama dalam bab ini. Pada bagian subbab pengayaan materi, akan dibahas hal-hal

penting, yaitu: (1) hakikat demokrasi yang berdasarkan Pancasila, (2) sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, dan (3) strategi mewujudkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Setelah uraian mengenai ketiga pokok bahasan tersebut, kalian akan merefleksikan keseluruhan materi yang telah disampaikan sebelumnya dengan memberi sejumlah catatan kritis mengenai hakikat dan sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila, serta strategi mewujudkan kehidupan yang demokratis.



Praktik Pengamalan Pancasila

Musyawaharah Merancang Kesepakatan Kelas



Gambar 2.2 Pelajar Sedang Melakukan Kesepakatan Kelas Bersama Guru

Lakukan musyawarah dengan teman-teman kelas kalian untuk menentukan kesepakatan kelas berupa peraturan yang harus ditaati dalam melaksanakan pembelajaran.

Selama pelaksanaan musyawarah, kalian diharapkan mampu bersikap positif dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat.

Setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran pada praktik pengamalan Pancasila, kalian diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan gagasan kalian serta menerima perbedaan pendapat teman kalian di kelas serta membiasakan menanamkan sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan demokrasi yang kita jalankan meliputi seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan penopang dalam penerapan yang sesuai dengan karakteristik dan budaya bangsa Indonesia.

Praktik berdemokrasi berlandaskan Pancasila dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, praktik demokrasi dalam kehidupan beragama. Sebagai bangsa yang majemuk, seluruh warga negara memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan ajaran yang diyakininya masing-masing. Pemeluk agama tidak diperbolehkan untuk memaksakan ajaran agamanya untuk diikuti oleh pemeluk agama lain. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan kebebasan memeluk agama yang sudah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

1. *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
2. *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*



Gambar 2.3 Pintu Masuk Terowongan Silaturahmi
Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal
Sumber: finance.detik.com/Dok. Kementerian PUPR/2021

Konsekuensi dari adanya kebijakan mengenai kebebasan beragama ini adalah siapa pun tidak dibenarkan memaksakan agamanya terhadap orang lain. Setiap orang justru memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain atau menghormati mereka untuk menyakini dan mempraktikkan ajaran agamanya dengan baik. Misalnya, dalam lingkungan sebuah kampung terdapat saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Mereka berada di sekitar kita dan tentu saja pertemuan sering terjadi. Dalam satu tahun, terdapat perayaan hari-hari besar agama masing-masing. Ketika perayaan lebaran Idul Fitri, pemeluk agama selain Islam harus menghormati yang merayakan perayaan tersebut. Pada perayaan Natal di mana umat Kristiani merayakannya dengan gegap gempita, umat lain juga harus menghormatinya. Demikian pula, ketika umat Hindu, Buddha, dan Khonghucu merayakan hari besarnya dengan cara masing-masing, umat agama yang lain harus menghormati perayaan agama tersebut.

Sebagai umat beragama, sikap yang harus ditonjolkan adalah toleransi dalam berbagai level, baik dalam sikap maupun tindakan. Kita semua harus senantiasa menghargai umat agama lain karena pada hakikatnya kita bersaudara dan memiliki kedudukan yang sama. Setiap penganut agama bebas mengekspresikan agamanya. Namun, perlu dipahami bahwa penghormatan terhadap sikap keagamaan atau ekspresi keagamaan umat lain tidak lantas membuat kita harus melebur ke dalamnya. Sebagai contoh, kita menghormati perayaan hari besar umat agama lain dalam bentuk keterlibatan kita untuk mengamankan jalannya perayaan tersebut. Akan tetapi, jangan sampai sikap tersebut membuat kita melalaikan kewajiban terhadap agama kita sendiri. Oleh karena itu, perwujudan sikap toleransi yang perlu dilakukan adalah saling menjaga kebebasan masing-masing dengan batasan-batasan yang jelas seperti tidak saling menghina, tidak saling menyalahkan, dan merendahkan agama-agama lain.

Untuk itulah, toleransi yang berkeadaban penting. Sikap toleran terdapat dalam sila pertama Pancasila (ketuhanan) yang dijabarkan secara sosial pada sila kedua (kemanusiaan) dalam rangka mewujudkan sila ketiga (persatuan) sehingga segala sikap dan perilaku kehidupan dapat mewujudkan sila kelima (keadilan) yang diperoleh melalui mekanisme sila keempat (kesepakatan bersama/musyawarah mufakat). Oleh karena itu, kita semua dituntut untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing secara berkeadaban dengan saling menghormati satu sama lain. Dalam hal ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagaimana dengan kalian? Apakah di lingkungan tetangga terdapat keluarga yang berbeda agama? Jika ada, bagaimana sikap kalian ketika bertepatan dengan perayaan hari-hari besar agama mereka? Bagaimana pula sikap kalian ketika merayakan hari besar agama yang dianut? Tentu saja, kalian tidak bersikap berlebihan dalam merayakan hari raya, bukan? Mari, tunjukkan sikap saling menghormati dengan mencari titik temu

kepentingan kedua kelompok. Jangan saling merendahkan di antara kita. Mari, kita bersikap dan berlaku adil atas nama kemanusiaan, tidak membeda-bedakan siapa pun. Jika kalian menghargai dan berlaku adil kepada mereka, sama halnya menghargai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa seluruhnya secara adil.

Praktik demokrasi dalam politik. Bagaimana dengan praktik demokrasi dalam kehidupan politik? Tentu saja kalian sudah sangat akrab dengan istilah pemilihan umum (pemilu). Pemilu atau sering disebut dengan “pesta demokrasi” adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh para wajib pilih yang dilaksanakan secara LUBERJUDIL seperti yang tercantum dalam Pasal 22E ayat 1 UUD NRI Tahun 1945: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”* Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu Indonesia dimulai pada tahun 1955 dan berlangsung hingga saat ini. Pascareformasi, pemilu telah dilakukan sebanyak lima kali, yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kalian sudah pernah terlibat sebagai pemilih pada pemilu? Jika kalian telah berumur 17 tahun, itu artinya sudah berhak menyalurkan hak pilih. Saat ini kalian baru berumur sekitar 16, bukan? Artinya, kalian belum berhak memilih anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah serta presiden dan wakil presiden. Namun, tidak usah khawatir! Tidak lama lagi kalian memenuhi syarat umur sebagai wajib pilih.



Materi Pokok

Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Istilah demokrasi sendiri sejak pertengahan abad kelima sebelum masehi telah banyak digunakan di Kota Athena, Yunani sebagai sebuah sistem politik pemerintahan saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah

demokrasi dikenal luas oleh masyarakat dunia ketika Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 mendefinisikan demokrasi sebagai “suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Istilah demokrasi inilah yang sering digunakan hingga saat ini khususnya di Indonesia dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Perwujudan kekuasaan rakyat terletak pada penyelenggara negara atau pemerintahan yang selalu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat yang dikontrol oleh lembaga yang mewakili rakyat. Inilah sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat sistem perwakilan, yaitu keterwakilan aspirasi rakyat yang harus diwujudkan dan diperuntukkan untuk rakyat.

Pada bagian ini, kalian akan menemukan tiga bahasan yang sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan diresapi sebagai bekal dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pokok bahasan pertama menyangkut hakikat demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pada pembahasan ini, kalian akan menemukan jawaban terhadap pertanyaan: apa itu demokrasi Pancasila? Pada pembahasan berikut, kalian akan menemukan ulasan menarik mengenai sistem demokrasi Pancasila. Apakah sistem demokrasi Pancasila itu? Silakan mendalami uraian subbab ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai hal tersebut. Bahasan ketiga menyangkut strategi mewujudkan kehidupan yang demokratis. Pada bagian ini, kalian akan menemukan cara-cara yang dapat menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis. Mari, kita ulas setiap bahasan berikut secara bersama-sama.

A. Hakikat Demokrasi berdasarkan Pancasila

Seperti yang telah disinggung di awal bab ini, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat dalam hal ini bukan hanya sebagai objek dalam sebuah sistem, tetapi juga sebagai subjek atau aktor. Kepentingan rakyat menjadi target utama untuk dipenuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuasaan pemerintah atau negara diperoleh dari rakyat

dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas juga diperoleh dari keterlibatan rakyat sendiri khususnya dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, kebijakan apa pun senantiasa didasarkan pada aspirasi rakyat karena itu adalah hakikat dari sebuah demokrasi. Kekuasaan negara sangat besar sehingga akan mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat luas.

Mari, kita membahas mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila bersama-sama! Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dalam pelaksanaannya selalu didasarkan pada sila-sila Pancasila. Perlu dicatat bahwa sila-sila Pancasila itu sendiri tidak bisa terpisah antara satu sila dan sila lainnya. Keseluruhan sila merupakan satu kesatuan yang utuh.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dicita-citakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain bertujuan itu, demokrasi Pancasila juga senantiasa berlandaskan pada adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak hanya berhenti di sini, demokrasi Pancasila juga menjadikan nilai atau semangat berketuhanan sebagai landasan pokok yang senantiasa menyertai segala upaya perwujudan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, terdapat lima prinsip dasar yang diambil dari sila-sila Pancasila yang harus menjadi landasan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/permusyawaratan, dan keadilan.

Sebelum mendiskusikan lebih jauh mengenai demokrasi Pancasila, mari, kita memetakan ciri-ciri demokrasi terlebih dahulu. Ada banyak ciri demokrasi yang disampaikan oleh para ahli. Misalnya, demokrasi itu bercirikan (1) ada persetujuan rakyat, (2) ada pelibatan atau partisipasi

rakyat untuk menentukan nasibnya, (3) ada persamaan di hadapan hukum, (4) ada kebebasan individu, (5) ada penghormatan atas nama hak asasi manusia, (6) ada keadilan, (7) ada akses informasi dan keterbukaan, dan (8) ada mekanisme kontrol. Coba perhatikan! Dari beberapa ciri tersebut, menurut kalian, apakah ada yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Mari, kita cermati satu per satu.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun di dalam praktik demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu persoalan penting, tetapi tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa norma, tanpa kaidah, atau tanpa batasan yang jelas. Dalam demokrasi, kebebasan termasuk kebebasan berpendapat dan berserikat, merupakan hak setiap warga negara yang harus diberi tempat untuk diekspresikan. Setiap warga bebas menyampaikan pendapat dan bebas membentuk kelompok. Akan tetapi, di balik kebebasan setiap warga negara, terdapat juga batasan. Artinya, kita harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa apakah yang dilakukan itu juga menguntungkan orang atau pihak lain? Jika menguntungkan, berarti kebebasan kita untuk bersikap dan bertindak dapat dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa ini. Jika terjadi sebaliknya, apa yang kita lakukan harus ditanggihkan karena hanya menciptakan kondisi yang justru mengacaukan dan merugikan yang lain.

Mengapa demikian? Jawabannya karena demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang senantiasa berdasarkan pada adanya penghargaan terhadap kemanusiaan, berorientasi pada persatuan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam rangka menegakkan keadilan. Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga. Setiap orang memiliki hak yang harus diberi tempat.



Gambar 2.4 Infografik Keberagaman Indonesia
Sumber: Indonesiabaik.id/Septian Agam/2017

Meskipun kita memiliki hak seperti bebas untuk bertindak, tetapi kita juga berkewajiban untuk menjaga hak orang lain. Kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu kebebasan orang lain karena boleh jadi apa yang kita lakukan justru mengganggu kebebasan mereka. Untuk itulah, pentingnya sikap saling menghormati atau saling menghargai dimiliki oleh setiap warga negara. Kita sebagai bangsa yang beragam, khususnya agama, etnik, pilihan politik, dan lain-lain sering dihadapkan pada persoalan bagaimana menghargai perbedaan atau keragaman itu.

B. Sistem demokrasi berdasarkan Pancasila

Sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem demokrasi kerakyatan, di mana rakyat menduduki posisi paling tinggi. Sistem demokrasi Pancasila merupakan implementasi dari sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Namun demikian, keseluruhan sila Pancasila menjadi dasar atau landasan demokrasi ini. Mengapa demokrasi yang berdasarkan Pancasila penting bagi bangsa Indonesia? Mengenai hal ini, ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, kelima semangat dasar Pancasila tidak ada satu pun yang bertentangan dengan kebiasaan bangsa kita. Kita sebagai bangsa yang beragama dalam banyak hal, dipersatukan oleh satu simbol yang telah disepakati bersama, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, justru dengan sistem demokrasi Pancasila, semua kepentingan akan terwadahi atau terwakili. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai Pancasila itu sendiri bukanlah nilai-nilai yang diimpor atau didatangkan dari luar, atau dari kebiasaan bangsa lain. Nilai-nilai tersebut murni dari nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia. Misalnya, jika kita fokus pada sila keempat Pancasila, di mana sistem demokrasi kita adalah kerakyatan atau permusyawaratan. Di sana ada “musyawarah” sebagai salah satu cara untuk memutuskan sesuatu.

Melalui jalan musyawarah, bangsa ini telah menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Musyawarah selalu melibatkan banyak orang, bahkan melibatkan banyak kepentingan dan itu merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila yang lain. Musyawarah bukanlah cara untuk memaksakan sebuah kesepakatan diterima oleh orang lain, tetapi lebih pada bagaimana semua pihak terlibat dan berpendapat di dalamnya sehingga dapat melahirkan sebuah keputusan yang dilandasi oleh konsensus atau kesepakatan bersama.

Kedua, demokrasi Pancasila adalah pengejawantahan dari karakter bangsa Indonesia. Artinya, keseluruhan nilai Pancasila menjadi pijakan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang majemuk ini memiliki karakter dasar mencintai kebersamaan. Penggugah semangat untuk senantiasa hidup dalam kebersamaan, seperti rukun, damai, dan saling mengasihi banyak terdapat pada petuah leluhur. Misalnya, di Jawa, ditemukan semboyan "*mangan ora mangan seng penting ngumpul*" (makan tidak makan yang penting berkumpul). Hal ini mencerminkan bagaimana dalam lingkup keluarga senantiasa menginginkan semua anggota keluarganya untuk tidak terpisah-pisah (pergi jauh). Petuah ini memiliki keluasan dan keluwesan pengertian sehingga tidak saja dianut oleh masyarakat Jawa, tetapi juga dipraktikkan oleh masyarakat lain untuk menunjukkan adanya semangat kebersamaan bangsa Indonesia yang hingga kini terus dipertahankan.

Tentu saja, di mana ada orang banyak berkumpul, senantiasa juga ada sikap yang setuju dan tidak setuju. Inilah yang disebut dengan dinamika. Dinamika itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah sesuatu yang merusak, tetapi justru akan membawa kita semua pada kesadaran bahwa memang setiap manusia memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu sendiri adalah kodrat Tuhan yang dengannya persatuan dapat diwujudkan. Nah, pada tataran inilah, sistem demokrasi Pancasila menjadi jalan lebar bagi bangsa ini untuk bersama-sama memikirkan dan memutuskan serta melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah. Pada masyarakat Batak, sering didengar ungkapan *Aek godang, aek laut, dos ni roha sibahen na saut* (Air sungai air laut, kesepakatan yang membuat jadi). Dalam hal ini, kesepakatan merupakan kunci dasar untuk menentukan/memutuskan. Menurut kalian, mengenai kebersamaan ini, apakah sejalan dengan sila Pancasila?

Ketiga, demokrasi Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas ribuan identitas primordial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Untuk merangkul semua identitas tersebut, demokrasi yang dilandasi nilai-

nilai Pancasila dapat menyatukannya tanpa menghilangkan ciri atau kekhasan masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat Aceh yang di dalamnya ada etnik Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon, dan Nias, artinya memiliki identitas keacehan dengan kekhasannya sendiri. Bangsa ini juga ada yang berasal dari Papua yang di dalamnya ada ratusan etnik seperti Asmat, Dani, Sentani, Waropen, Biak, Nafri, Tobati, Muyu, Amungme, dan lain-lainnya yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa juga memiliki banyak perbedaan yang mendasar seperti bahasa dan tradisi. Perbedaan ini membutuhkan jembatan untuk saling berkomunikasi dan saling memahami antara satu dan yang lainnya.

Berbagai perbedaan yang ada di setiap daerah, disatukan dalam satu identitas nasional, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri selain sebagai dasar, falsafah, sumber dari segala sumber hukum negara, serta sebagai pemersatu bangsa. Seluruh sistem kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, semuanya berlandaskan Pancasila. Apa pun perbedaan yang muncul, Pancasila menjadi rujukan utamanya. Meskipun ada simbol pemersatu dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia, semua etnik tidak sampai meninggalkan bahasa lokal yang juga menjadi kebanggaan mereka selama ini. Demikian pula, meskipun setiap etnik memiliki perbedaan tradisi termasuk perbedaan agama, tetapi disatukan oleh satu simbol pemersatu, yaitu Pancasila. Berdasarkan pengamalan sila-sila Pancasila, setiap warga negara, khususnya pemeluk agama diharapkan dapat memunculkan sikap-sikap: (1) tidak saling memaksakan kehendaknya kepada yang lain, (2) saling menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, (3) senantiasa menjaga persatuan, (4) mengedepankan musyawarah mufakat dan perwakilan, dan (5) senantiasa berlaku adil. Inilah sistem demokrasi yang elegan dan bermartabat.

Keempat, demokrasi Pancasila dibutuhkan bangsa Indonesia karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sistem demokrasi lain di dunia ini. Sistem demokrasi yang dianut di berbagai negara belahan

dunia umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persamaan, penghormatan terhadap kemanusiaan, penghormatan terhadap hak-hak sipil, dan *fair play* (adil sesuai aturan). Keistimewaan sistem demokrasi Pancasila adalah selain menganut prinsip-prinsip dasar tersebut dan dapat ditemukan dalam sila-sila Pancasila, juga menjadikan “ketuhanan” sebagai landasan yang paling fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Kehidupan yang demokratis tidak saja dapat diwujudkan dengan mendudukan setiap warga negara sederajat, tetapi juga harus memperoleh rida (penerimaan) dari Tuhan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan pada sebuah agama tertentu secara formal, tetapi menyelaraskan nilai-nilai keagamaan secara substantif sebagai pijakan dalam berdemokrasi. Pada titik inilah, sistem demokrasi Pancasila berbeda dengan sistem demokrasi yang selama ini dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia.

C. Strategi Mewujudkan Kehidupan yang Demokratis berdasarkan Pancasila

Kehidupan yang demokratis merupakan suasana yang diimpikan oleh semua bangsa. Kehidupan yang demokratis tidak saja di dalamnya berisi tentang praktik pemerintahan yang memihak pada kepentingan rakyat, tetapi juga suasana kehidupan yang di dalamnya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dapat dipadukan. Kondisi kehidupan yang demikian itu akan melahirkan masyarakat yang adil dan makmur karena senantiasa menjalankan prinsip-prinsip kehidupan yang terbuka dan humanis. Satu pertanyaan penting yang muncul terkait dengan kehidupan yang demokratis ini. Bagaimana mewujudkan kehidupan yang demokratis? Seperti apa jawaban kalian? Jawaban dari pertanyaan ini adalah melalui demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, jawaban tersebut masih menyisakan pertanyaan lanjutan, yaitu: bagaimana strateginya sehingga kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila dapat terwujud? Mengenai pertanyaan tersebut, kalian dapat menemukan jawabannya pada uraian berikut. Ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Mari, kita simak satu per satu!

Pertama, menjadikan moral ketuhanan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta bahwa bangsa Indonesia menganut banyak agama tidak terbantahkan lagi. Fakta ini sekaligus menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang religius di mana setiap derap langkahnya senantiasa bersandarkan pada moral ketuhanan sebagai pemandunya. Keragaman agama ini membutuhkan sikap yang tidak saja sebatas mengakui adanya banyak agama, tetapi juga kesadaran dan komitmen untuk memberikan ruang bagi praktik ajaran berdasarkan keyakinan setiap pemeluk agama selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis dalam konteks bangsa yang multiagama harus ditopang oleh adanya sikap yang saling menghargai dan menghormati di antara pemeluk agama. Kehidupan yang rukun dan damai akan tercipta ketika kita semua menyadari bahwa hidup di tengah keragaman agama itu indah. Mengapa? Dengan adanya keragaman, kesadaran bahwa di sekitar kita ada sesuatu yang berbeda makin tumbuh. Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, maka memaksakan kehendak kepada pemeluk agama lain akan tereduksi (berkurang). Contohnya, memaksa agama lain mengikuti agama kita. Dengan demikian, di antara pemeluk agama, tumbuh sikap toleransi yang diwujudkan dengan adanya penghargaan terhadap hak kepada siapa pun untuk memeluk sebuah agama berdasarkan keyakinannya. Hal ini karena pada dasarnya, bangsa kita meyakini keesaan Tuhan, tetapi menggunakan istilah dan ekspresi keagamaan yang tidak seragam.

Kedua, pemenuhan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kebijakan harus disandarkan pada adanya keadilan. Kebijakan yang adil akan menghasilkan praktik pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Artinya, tidak mementingkan kelompok masyarakat tertentu. Pada konteks ini, keadilan menjadi jalan untuk memberikan keseimbangan atau keselarasan pada adanya perlakuan yang sama terhadap semua warga negara atau rakyat. Mewujudkan keadilan merupakan amanah undang-undang yang diturunkan dari sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini

dapat dipahami bahwa keadilan menunjukkan adanya perlakuan yang proporsional, bukan menyamaratakan apalagi membedakan-bedakan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya menempatkan sisi kemanusiaan sebagai fondasi kehidupan sebagai bangsa. Sikap meremehkan dan bertindak semena-mena kepada orang atau kelompok sosial sama sekali tidak diperbolehkan karena semua orang pada dasarnya sama, yaitu sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sikap saling mencintai, berlaku adil, serta tenggang rasa atau tepa selira harus tertanam dalam diri semua anak bangsa ini.

Ketiga, menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kesederajatan. Bagaimana menumbuhkembangkan semangat ini? Kita dapat memulainya dengan senantiasa sadar bahwa bangsa Indonesia ada karena keberhasilan menyatukan perbedaan suku, agama, dan lainnya. Persatuan itu sendiri tumbuh karena ada kesederajatan di antara elemen masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Bangsa ini adalah bangsa yang besar atas perbedaan karena keberhasilan kita meramu perbedaan itu menjadi satu, Indonesia. Persatuan Indonesia bernapaskan semangat kebersamaan dan kesederajatan ini tidak lain adalah pemeliharaan semangat kebangsaan yang juga berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia sendiri diikat oleh adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Slogan inilah yang sering kita gunakan untuk menyadarkan pentingnya kebersamaan itu.

Misalnya, pengerjaan sarana jalan menuju sebuah rumah ibadah yang selama ini rusak sehingga sulit dilewati oleh jamaah ketika hendak beribadah. Sebagian besar bagian jalan dipenuhi gundukan tanah dan berlumpur. Setiap hari, jamaah kesulitan menuju tempat ibadah tersebut. Jika dihadapkan pada kondisi demikian, apa yang kalian lakukan? Kalian sebagai peserta didik yang cerdas dan bertanggung jawab tidak boleh tinggal diam. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian mampu memberikan solusi terhadap kesulitan akses itu. Kalian dapat

mengajak rekan-rekan yang lain untuk terlibat dalam proses pengerjaan jalan tersebut tanpa melihat apa agamanya. Kalian pasti bisa! Kalian tidak sendirian, kalian melakukannya secara bersama-sama atas nama kepentingan orang banyak. Tidak ada yang paling berjasa, paling unggul, dan paling berkontribusi. Kalian semua sama, memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mempermudah siapa pun melewati jalanan yang rusak. Dari sini, dapat dilihat bahwa semangat kebersamaan akan memudahkan menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sosial.

Keempat, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian persoalan. Pada negara yang menganut sistem demokrasi, keterlibatan rakyat adalah mutlak dilakukan dalam proses penentuan pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam bernegara, memiliki peluang yang sangat luas untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis karena telah memiliki landasan yang kuat dan komprehensif, yaitu Pancasila. Landasan filosofi sistem demokrasi Pancasila ada pada sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Mengenai istilah “kerakyatan” itu sendiri mendapat penegasan khusus oleh Presiden Pertama Indonesia, Sukarno.

“Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamalkan seperti disebut tadi akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki, kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi. Jika kedua hal ini tidak diberantas, akan merubuhkan demokrasi. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah segala masa”.

Menyimak pernyataan Sukarno tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal yang terpenting lagi adalah demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi Barat, yang seringkali mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam pelaksanaannya seperti nilai ketuhanan. Akan tetapi, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial tanpa mempertentangkan perbedaan-perbedaan.

Kelima, membangun kesadaran bersama bahwa bangsa ini memiliki beragam kepentingan yang harus diakomodir. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki ciri khas keberagaman, baik agama, etnik, suku, ras, maupun golongan, bahkan kepentingan. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kekuatan utama bangsa ini untuk bersatu karena memiliki visi bersama, yaitu bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ini? Tentu saja, ini semua membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama kita semua untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana yang tersirat dalam setiap sila Pancasila. Keadilan, sekali lagi, dapat menjadi jalan bagi bangsa ini untuk mewujudkan segala kepentingan rakyat dengan tidak membeda-bedakan latar belakang sosialnya. Oleh karena itu, salah satu strategi mewujudkan keadilan adalah menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain; kita semua sederajat. Misalnya, dalam pemilihan umum (pemilu). Tidak ada satu warga negara pun memiliki hak yang istimewa dalam pelaksanaan pemilu. Semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk pilihan politik. Kita semua bebas menentukan pilihan dalam pemilu dengan berprinsip mewujudkan pesta demokrasi pemilu yang selain langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), juga jujur dan adil (Jurdil).

Salah satu konsekuensi bangsa yang beragam adalah adanya pengelompokan sosial yang secara kuantitas sering ditemukan, seperti adanya kelompok mayoritas dan minoritas, khususnya menyangkut etnik

dan agama. Namun demikian, Indonesia sama sekali tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas dalam berbangsa dan bernegara. Sistem yang dikenal dan dianut adalah keadilan sosial, artinya keadilan yang berlaku untuk semua golongan. Oleh karena itu, kewajiban negara salah satunya ialah menjamin semua warganya memperoleh kehidupan yang layak melalui pemenuhan pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, akses informasi, dan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan berkeadilan. Tidak ada celah untuk membedakan antara orang kaya dan orang miskin, masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, pemulung dan pejabat, dan sebagainya. Negara berkewajiban berlaku adil untuk semua golongan masyarakat. Warga negara pun harus mempercayakan hajat hidupnya kepada perwakilan yang telah dipilih pada saat pemilihan umum yang demokratis. Dengan demikian, ada keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban dengan senantiasa tidak saling memaksakan kehendak dan ego masing-masing kepada orang lain.



Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa demokrasi Pancasila tidak saja berorientasi pada perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui praktik pemerintahan yang berkeadilan, tetapi juga bagaimana praktik-praktik tersebut tidak lepas dari semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan/permusyawaratan. Inilah demokrasi kita, yaitu praktik demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Tentu saja, praktik demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan demokrasi-demokrasi lain di dunia. Berbagai negara di belahan dunia yang mempraktikkan demokrasi, misalnya di Amerika dan Eropa, sering menggunakan suara terbanyak melalui pemungutan suara (*voting*) sebagai mekanisme memutuskan sesuatu. Hal ini sangat berbeda dengan praktik demokrasi Pancasila di Indonesia, yang mengusung “permusyawaratan” sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Mengapa musyawarah-mufakat dilakukan? Jawabannya karena melalui

musyawarah-mufakat semua orang dihargai hak-haknya. Melalui musyawarah-mufakat, setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas, tetapi tidak meninggalkan etika kesopanan yang menjadi salah satu karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, meskipun ada kelompok yang kalah, tetapi dengan terbuka menerima kekalahan itu karena aspirasinya telah disampaikan dengan bebas.

Praktik demokrasi tidak selamanya didukung sepenuhnya oleh semua pihak. Terdapat juga pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh sistem demokrasi itu. Misalnya, kelompok yang selama ini menikmati adanya praktik kolusi (persekongkolan) dalam mengatur jabatan penting pada satu lingkup pemerintahan atau lembaga merasa terganggu. Hal ini karena demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi pemenuhan dan penghargaan hak setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak, kesempatan, peluang, dan kewajiban yang sama. Seseorang dipilih menduduki jabatan penting tertentu bukan karena ia memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan penguasa, tetapi lebih disebabkan oleh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Demokrasi Pancasila mensyaratkan perwujudan keadilan sosial dengan tetap disandarkan pada prinsip-prinsip dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah-mufakat, dan keadilan.

Menyimak proses pemilu di atas memberikan gambaran kepada kita semua bahwa penggunaan sikap untuk memilih bagi setiap warga adalah haknya. Siapa pun dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan calon anggota legislatif (caleg) atau presiden/wakil presiden pada pemilu. Coba kalian perhatikan lagi, ketika tokoh-tokoh partai tampil di panggung menyampaikan visi parpolnya. Artinya, ada proses saling bertukar pikiran sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya bukan karena terpaksa, tetapi atas dasar pengetahuannya terhadap parpol tertentu. Sekali lagi, menyalurkan aspirasi melalui pemilu adalah hak setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kebebasan memilih. Akan tetapi, kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Misalnya, memaksa orang lain untuk memilih Parpol yang sama dengan pilihannya.



Gambar 2.5 Pelaksanaan Debat Calon Presiden

Menyimak kedua contoh praktik demokrasi Pancasila pada subbab di atas, tampak bahwa “kebebasan beragama” dan “kebebasan berpendapat” harus dipahami sebagai sesuatu yang memiliki sejumlah “batasan”. Meskipun setiap pemeluk agama bebas meyakini dan mempraktikkan agama yang dianut, tetapi tetap ada koridor yang harus dipatuhi bersama. Demikian pula dalam hal menyampaikan pendapat. Meskipun menyampaikan pendapat merupakan hak dasar setiap warga negara dan dilakukan secara berkelompok, tetapi tetap saja ada aturan-aturan atau norma-norma hukum yang harus ditaati. Apakah itu? Koridor atau batasan mengenai kebebasan itu adalah penghargaan terhadap kebebasan orang lain yang merupakan hak dasar bagi orang tersebut. Bagaimana mempertemukan kebebasan orang lain dan kebebasan kita? Tentu saja dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengedepankan sopan santun sebagai jalan untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut. Inilah inti dari demokrasi Pancasila itu. Dengan sistem yang jelas, semua warga negara bebas menjalankan ajaran agama dan menyampaikan pendapatnya dengan tidak mengganggu orang lain.

Perlu diingat bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi Pancasila menjadikan ketuhanan dan kemanusiaan sebagai pilar pokok sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan etika, moral, dan agama. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang anti terhadap kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi. Oleh karena itu, mari, kita berdemokrasi dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, dan mengedepankan musyawarah demi kepentingan bersama. Sistem demokrasi Pancasila memberikan jaminan atas keharmonisan dan pemenuhan kepentingan semua elemen bangsa. Kita semua adalah aktor utama dalam menjamin keberlangsungan bangsa ini di masa mendatang yang demokratis melalui implementasi demokrasi secara utuh berdasarkan Pancasila.

Silakan isi kolom jawaban pada tabel berikut sebagai bentuk kegiatan refleksi yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab ini!

Tabel 2.1 Pertanyaan Refleksi Jawaban

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada bab ini, apakah kalian mampu menguraikan hakikat, sistem, dan strategi demokrasi?	
2.	Selama kalian melaksanakan proses pembelajaran Bab 2, sikap demokratis seperti apa sajakah yang berkembang pada diri kalian?	
3.	Bagaimana pandangan kalian untuk menciptakan lingkungan yang demokratis dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan?	

BAB III

Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab III, peserta didik mampu:

1. menguraikan makna hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila
2. menjelaskan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari secara tepat;
3. mengargumentasikan keberadaan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila di dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945; dan
4. mengembangkan sikap tanggung jawab negara yang harus memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Pengantar

Adakah di antara kalian yang masih asing dengan istilah hak dan kewajiban? Setidaknya, kalian pasti sudah pernah mendengar dan mempelajarinya secara umum. Berbicara tentang hak dan kewajiban, tidak terlepas dari setiap butir Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti hak beragama, bersosialisasi, dihargai, berpendapat, menggunakan fasilitas umum, dan masih banyak lagi. Selain itu, tentu juga disertai kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut, menghargai orang lain, menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat, menjaga ketertiban umum, melestarikan budaya Indonesia, mendengarkan pendapat orang lain, merawat fasilitas umum yang teredia, dan berbagai kewajiban lain yang harus dilakukan.

Sadarkah kalian, saat ini, begitu banyak kita temui berita-berita tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban, mulai dari tingkat pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Akan tetapi, apa pun bentuk pelanggarannya, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mempelajari hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila adalah suatu keharusan sehingga kita akan menjadi warga negara yang dapat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Menjalankan hak dan kewajiban akan menumbuhkan rasa menghargai dan menghormati antarsesama sehingga kasus pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dapat ditangani dengan baik dan tuntas.

Pada Bab III ini, akan dibahas tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila disertai praktik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan tersebut akan memberikan pemahaman kepada kita tentang arti hak dan kewajiban. Terdapat beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada bab ini. Apa hak dan kewajiban itu?

Bagaimana penerapan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila? Apa saja alasan-alasan yang menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban? Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Mari, kita buka bersama dengan mengkaji apa sebenarnya hak dan kewajiban itu, dan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara berdasarkan Pancasila.



Praktik Pengamalan Pancasila

Salah satu upaya membangun kesadaran hak dan kewajiban dapat dilakukan melalui permainan tradisional di lingkungan tempat tinggal kalian. Selain bertujuan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang berkembang sejak dahulu kala, kalian dapat mengembangkan berbagai macam karakter positif melalui beragam permainan tradisional dalam rangka mengenal hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Pancasila.



Gambar 3.1 Bermain Permainan Tradisional

Lakukan aktivitas berikut!

Melestarikan Permainan Tradisional	
Nama permainan tradisional	Bentengan
Sikap yang dikembangkan	Nasionalisme dan gotong royong
Tata cara bermain	
Makna permainan yang didapat berkaitan dengan materi	

Setelah melakukan pencarian data terkait 1 permainan tradisional yang ada di lingkungan kalian, silakan lakukan permainan tersebut bersama dengan teman-teman kelas kalian! Tabel di atas hanya berupa contoh dari salah satu permainan tradisional yang ada. Kalian dapat memilih satu permainan tradisional yang ada di daerah sekitar kalian selain dari contoh yang terdapat pada tabel tersebut.

Dari aktivitas tersebut, apa yang kalian rasakan saat melangsungkan permainan tradisional? Karakter positif apa, terkait hak dan kewajiban yang kalian dapatkan dari permainan tersebut?



Materi Pokok

Negara dan warga negara merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tentu memiliki tanggung jawab terhadap warga negara, begitu juga sebaliknya. Hak dan

kewajiban dipandang sebagai persoalan yang paling mendasar dalam hubungan antara negara dan warga negara. Keduanya saling berkait dan diperlukan keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban. Mari, kita renungkan bersama hal sederhana berikut ini.

Seorang anak lahir ke dunia belum dapat mencukupi kebutuhannya sehingga memerlukan bantuan orang tua agar anak tersebut bertahan hidup. Setiap anak memiliki hak untuk dibesarkan, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya. Begitupun menjadi kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, orang tua wajib memberi kasih sayang kepada anak sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya untuk memelihara anak tersebut. Sementara anak berhak menerima kasih sayang dalam rangka pemenuhan haknya untuk dirawat oleh orang tua.



Gambar 3.2 Kewajiban Ibu kepada Anaknya
Sumber: [republika.co.id/Rakhmawaty La'lang/2017](http://republika.co.id/Rakhmawaty%20La%27lang/2017)

Berdasar gambaran sederhana di atas, hak dapat kita artikan sebagai sesuatu yang diterima oleh seseorang dari lahir bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara tentu memiliki hak yang terjamin serta kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Seseorang tidak diperkenankan menuntut haknya terus-menerus, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Hal seperti itu dapat menjadi akar dari kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban.

Kalian pasti sudah paham tentang kedudukan Pancasila di Indonesia. Ya, sebagai dasar negara, pedoman hidup bangsa, dan ideologi negara. Menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Jawabannya karena Pancasila berisi nilai-nilai moral meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang menjadi dasar dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Berikut adalah berbagai praktik hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila.

A. Praktik Solidaritas Antarumat Beragama

Berbicara mengenai sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” berarti segala sesuatu yang sifatnya religius, tentang keyakinan, kebebasan beragama, dan pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianut. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Selain mendapatkan jaminan tentang hak untuk beribadah, kita juga memiliki beberapa kewajiban yang harus kita lakukan di antaranya beribadah sesuai agama kita, serta menghormati agama dan ibadah orang lain. Negara juga telah memberikan jaminan dan perlindungan untuk warganya dalam menjalankan ibadah seperti penyediaan tempat ibadah sesuai agama, memberikan libur pada hari-hari besar keagamaan, dan melindungi kegiatan ibadah.



Gambar 3.3 Jamaah Sholat Idul Adha Memarkirkan Motornya di Halaman Gereja Katedral, Jakarta

Sumber: Kompas.com/Antara Foto/Aprillio Akbar/2019

Jemaat Gereja dan Jamaah Masjid Saling Membantu

Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu masjid dan gereja yang lokasinya berdekatan, serta bentuk solidaritas yang dibangun dengan baik antarkedua umat beragamanya. Keberadaan dan interaksi antarumat beragama ini merupakan bukti betapa indahnya rasa toleran yang ada di antara para pemeluk agama. Toleransi antarumat beragama yang ditunjukkan melalui saling meminjamkan lahan parkir merupakan wujud dari toleransi. Tiba saatnya Hari Raya Idul Fitri, pihak gereja akan menyediakan lahan parkir khusus untuk jamaah masjid yang tidak mendapatkan tempat parkir di area sekitaran masjid, begitu juga sebaliknya. Fenomena ini membuktikan betapa kuatnya rasa toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Berdasarkan praktik di atas, tampak bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan sila pertama Pancasila. Jika kita kaji bersama, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai keyakinannya. Kemudian, disertai dengan kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati antarumat beragama yang memiliki perbedaan keyakinan.

B. Praktik Menjadi Warga Negara yang Adil dan Beradab

Praktik kedua terkait hak dan kewajiban yang akan diperlihatkan adalah terkait dengan sila kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua tersebut mengajarkan sebagai warga negara, untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Ini bermakna bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghargai setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa memandang suku, agama maupun bangsanya. Sebagai bangsa Indonesia, kita juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, seperti perundungan, kekerasan, mengambil barang orang lain tanpa izin dan lain sebagainya.



Gambar 3.4 Siswa Mengkampanyekan "No Bullying"

Sekolah Ramah Anak

Beberapa waktu belakangan ini, “gelar” sekolah ramah anak banyak disematkan pada lembaga pendidikan formal. Tujuan utama diadakannya sekolah ramah anak adalah memberikan perlindungan kepada peserta didik dari berbagai kemungkinan tindak kekerasan. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak peserta didik dapat direalisasikan melalui sekolah ramah anak.

Ditinjau dari segi hubungan sosial antarwarga sekolah, fenomena-fenomena yang mengandung diskriminasi, perundungan (*bullying*), dan senioritas mungkin masih terjadi di beberapa sekolah. Melalui sekolah ramah anak, lahirlah suatu kebijakan antikekerasan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah berbagai tindak pelanggaran hak dan kewajiban yang dimiliki warga sekolah. Pendidik memiliki tugas salah satunya untuk melatih peserta didik menjadi disiplin tanpa melibatkan kekerasan. Misal, dengan mengganti hukuman berbau kekerasan dengan tugas akademis atau keterampilan tertentu.

Pembiasaan tersebut dapat membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beradab. Upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk mencegah tindakan kekerasan secara verbal maupun fisik di seluruh jenjang persekolahan. Setiap peserta didik memiliki hak untuk berkembang, baik dari segi pendidikan maupun sosialnya. Dengan demikian, menjadikan sekolah sebagai sekolah ramah anak adalah suatu pilihan yang tepat sehingga tindakan kekerasan verbal hingga fisik dapat dihilangkan.

Berdasarkan praktik di atas, dapat kita kaji bersama bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila sila kedua yang ada di lingkungan sekolah. Menjadi manusia yang adil dan beradab harus diterapkan di mana pun kita berada. Keseimbangan antara hak dan kewajiban juga tidak terlepas dari dasar rasa kemanusiaan. Dari contoh di atas, pemenuhan hak peserta didik untuk berkembang dari segi

pendidikan dan sosial tanpa perlu kekerasan. Selain itu, ada kewajiban dari pendidik untuk melatih peserta didik menjadi disiplin tanpa melibatkan kekerasan.

C. Praktik Menghargai Kemajemukan

Saling menghargai, menghormati, membantu, peduli, dan kebersamaan adalah bentuk-bentuk jiwa warga negara Indonesia. Memiliki rasa persamaan nasib menjadi salah satu alasan untuk bersatu. Begitu pula dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Perbedaan justru menjadi perantara untuk bersatu. Hidup sebagai makhluk sosial tentu akan bertemu dengan aneka perbedaan. Oleh karena itu, kita harus tahu hal apa yang harus kita lakukan dan hindari, dan bisa kita dapatkan ketika berada dalam lingkungan yang majemuk.

Manfaat Belajar di Lingkungan Sekolah yang Majemuk

Adanya perbedaan yang datang dari berbagai suku, budaya, agama, ras, dan etnik tentunya akan memberikan pembelajaran pada siswa bahwa Indonesia kaya akan keberagaman. Manfaat keberagaman di lingkungan sekolah ini akan menjadi contoh nyata kepada siswa bahwa meskipun ada banyak suku dan ras, kita semua tetap bisa rukun dan bersatu.

Keberadaan keberagaman tersebut juga menunjukkan, bahwa tidak peduli apa pun suku, agama, setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Di sisi lain, keberagaman di lingkungan sekolah secara lebih lanjut akan memupuk rasa saling menghormati. Siswa telah mengerti bahwa adanya keunikan dalam hal agama, suku, ras, etnik dan lain sebagainya menghasilkan banyak perbedaan. Perbedaan itulah yang menguatkan dan menyatukan Indonesia.

Masih banyak lagi praktik hak dan kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga Pancasila, salah satunya seperti yang sudah dipaparkan di atas. Contoh di atas menunjukkan bahwa tidak peduli apapun latar belakang suku dan agama, setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, dengan hadirnya lingkungan yang majemuk di sekolah, seluruh siswa-siswi akan belajar tentang pentingnya menghargai keberagaman, hidup rukun, dan toleransi. Lingkungan sekolah seperti itu akan selalu mengajak siswa-siswi untuk memupuk sikap saling menghormati perbedaan satu sama lain.

D. Praktik Musyawarah



Gambar 3.5 Pemuda Sedang Melakukan Rapat

Memasuki praktik selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Telah kita ketahui, musyawarah juga menjadi salah satu budaya yang sudah

melekat pada warga negara Indonesia. Segala sesuatu yang sifatnya sosial (menyangkut kepentingan orang banyak), perlu dibicarakan supaya mendapat kesepakatan bersama. Selain itu, musyawarah juga mengajarkan kita agar selalu menghargai pendapat orang lain yang berbeda, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah bersama.

Rapat Rutin Pemuda Pemudi

Hampir di setiap kampung memiliki kelompok pemuda pemudi. Biasanya, kelompok ini juga dikenal dengan sebutan karang taruna. Kegiatan pemuda pemudi di suatu kampung biasanya untuk mendiskusikan agenda rutin tahunan yang ditujukan pada masyarakat sekitarnya, baik anak-anak maupun orang tua.

Salah satu contohnya, acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara HUT-RI identik dengan berbagai perlombaan yang membuat suasana menjadi meriah dan menyenangkan. Sebelum acara terlaksana, tentu dibutuhkan persiapan terlebih dahulu. Untuk mempersiapkan segala sesuatu, rapat menjadi agenda wajib. Pada saat rapat, tentu ada musyawarah seperti penentuan penanggung jawab acara, ketua acara, hingga bagian-bagian lain. Selain itu, biasanya juga membicarakan tentang isi acara seperti jenis-jenis lomba yang akan digelar, hadiah yang disiapkan, sistematika penyelenggaraan, dan lain sebagainya.

Semua anggota yang ikut dalam rapat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pendapatnya. Tidak hanya itu, jika ada pendapat yang dirasa kurang sesuai anggota lain diperkenankan untuk menyanggah. Ketika diskusi berlangsung, ada pihak yang bertugas memimpin rapat dan pihak yang bertugas mencatat segala bentuk masukan, sanggahan, hingga keputusan yang disepakati. Proses ini harus dilakukan dengan baik dan kondusif sehingga semua pihak yang terlibat akan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama.

Seperti yang dapat kalian baca pada contoh kasus dengan judul “Rapat Rutin Pemuda Pemudi”, kalian pasti paham bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, rapat menjadi pilihan kegiatan yang dilakukan hampir seluruh warga negara Indonesia untuk merumuskan suatu keputusan bersama yang nantinya akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, rapat juga menjadi wahana atau ruang belajar bagi kita untuk dapat menghargai pendapat-pendapat berbeda.

Praktik tersebut menunjukkan adanya praktik seimbang antara hak dan kewajiban warga negara melalui kegiatan rapat. Setiap anggota yang ikut dalam rapat memiliki hak untuk bersuara. Anggota lain ada yang memiliki kewajiban untuk memimpin rapat dan membuat sebuah catatan. Sementara itu, seluruh anggota memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama.

E. Praktik Semua untuk Semua

“Semua untuk semua” merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan keadilan. Semua untuk semua memiliki makna bangsa Indonesia adalah bangsa yang peduli dengan orang lain dan berkerja sama untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk itu, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada satu pun yang bersifat egois dengan memikirkan dirinya sendiri.

Memasuki praktik terakhir, hak dan kewajiban warga negara berdasar sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima ini menggambarkan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Negara telah menjamin pemenuhan hak warganya salah satunya dengan mengadakan fasilitas umum yang dapat diakses secara mudah dan diperuntukan untuk semua orang. Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan kemudahan akses untuk bersekolah melalui program wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan bagi Setiap Anak

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan diyakini dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu melahirkan generasi-generasi cerdas yang dapat berkontribusi pada kehidupan bangsa ke depan. Program wajib belajar 12 tahun yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, merupakan bentuk kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang memperoleh pendidikan yang layak.

Bukan Indonesia namanya jika masyarakatnya tidak memiliki semangat gotong royong untuk membantu sesama, termasuk membantu terselenggaranya pendidikan. Bagaimana bisa? Banyak kita temui, masyarakat membangun sebuah sekolah di suatu desa secara bergotong royong. Kemudian, Pemerintah maupun pihak-pihak swasta yang bersedia membantu akan memfasilitasi sekolah tersebut dengan menyediakan media belajar, alat belajar mengajar, buku, meja, kursi, dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

Tujuannya kembali kepada pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Sekolah yang banyak didirikan oleh masyarakat biasanya sekolah untuk anak usia dini (PAUD) maupun sekolah-sekolah informal seperti lembaga keterampilan menjahit, memasak, dan lain sebagainya.

Jika dikaji bersama, contoh praktik program wajib belajar 12 tahun yang dituliskan dalam kasus di atas merupakan bentuk program yang didasarkan pada semangat sila kelima Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sila kelima Pancasila menghendaki bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Untuk memenuhi hak tersebut, negara dan setiap warga negara harus ikut serta bergotong royong menjamin dan ikut serta dalam pelaksanaannya. Seperti yang dapat kalian baca secara utuh, tidak hanya negara, pihak swasta atau perorangan yang sekiranya dapat ikut serta

secara bergotong royong demi kesuksesan program tersebut. Dengan demikian, sila kelima mengajarkan negara dan seluruh warga negara untuk ikut serta menyukseskan pembangunan yang dilaksanakan.

Memaknai hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting. Memahami dan mempraktikkan keduanya secara seimbang tentunya tidak terlepas dari beberapa alasan. *Pertama*, kita akan terbebas dari sikap egois atau mementingkan keinginan diri sendiri. Seseorang yang terlalu banyak menuntut haknya sementara mengabaikan kewajibannya adalah seseorang yang egois. Dengan memahami betul makna hak dan kewajiban, kita akan terhindar dari sikap egois ini. Kita bisa menyadari bagaimana kedudukan kita sebagai warga negara yang baik dan mengetahui kewajiban-kewajiban apa yang seharusnya kita laksanakan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hak yang sesuai.

Kedua, adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Seseorang yang sadar berarti berpikir dahulu sebelum bertindak sehingga ia akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hal ini dapat mencegah diri sendiri dari berbagai perbuatan yang sifatnya melanggar hak orang lain. Kita akan lebih menghormati orang lain dan terhindar dari sikap “tidak mau tahu”. Dengan demikian, berbagai penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara dapat diminimalisasi.

Ketiga, tumbuhnya sikap toleran. Menjalani kehidupan yang didasari oleh rasa toleran menjadikan hidup lebih damai dan tenang. Seperti yang kita ketahui, bahwa hidup bermasyarakat tentu disertai dengan berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut juga berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sikap toleran hadir dengan wujud saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain sehingga kita akan terhindar dari tindakan seperti diskriminasi.

Keempat, ketepatan dalam menggunakan kekuasaan. Berbicara tentang kekuasaan bukan berarti merujuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi berbagai kekuasaan yang ada dalam masyarakat, mulai dari

keluarga, sekolah, kantor, maupun perusahaan. Seorang pemimpin yang telah memahami betul perihal hak dan kewajiban, akan menggunakan kekuasaannya dengan bijak. Ketepatan dalam menggunakan kekuasaan akan meminimalisasi sikap semena-mena dan akan meningkatkan sikap peduli terhadap hak-hak anggota yang ada di bawah kekuasaannya.

Kelima, adanya ketegasan dan kejelasan penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya pelanggaran hak dan kewajiban pada warga negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus pelanggaran hak dan kewajiban di masyarakat yang penyelesaiannya tidak tuntas sehingga mendorong timbulnya pelanggaran lain. Sanksi yang tegas dan jelas dari para penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran. Adanya ketegasan dan kejelasan penegak hukum membuat aparat penegak hukum terhindar dari sikap sewenang-wenang.

F. Faktor-Faktor Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Demokrasi berdasarkan Pancasila yang di dalamnya terkandung asas kerakyatan telah menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kedudukan yang sama tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, yakni hak asasi manusia (HAM). Pengaturan tentang HAM terdapat dalam UUD NRI 1945. Berbicara sedikit tentang HAM, bahwasanya penerapan HAM di Indonesia memiliki sedikit perbedaan dengan HAM di ranah global. Hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu, hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu.

HAM kadang-kadang dijadikan dalih ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan keamanan negara. Terkadang banyak yang salah arti terkait HAM. Atas dasar HAM, terkadang manusia merasa memiliki

kebebasan yang tak terbatas sehingga menimbulkan masalah. Salah satunya unjuk rasa yang berujung pada rusaknya fasilitas umum. Keamanan negara merupakan kepentingan bersama, tidak boleh dilanggar dengan tuntutan-tuntutan kebebasan yang mengatasnamakan HAM. Tidak dapat dipungkiri, meski telah diatur sedemikian rupa, tetapi hingga saat ini masih saja ada berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adanya kasus-kasus yang dilakukan oleh warga negara tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor penyebabnya, di antaranya sebagai berikut.

1. Egois

Tinggal dalam lingkungan masyarakat, secara alamiah akan muncul jiwa sosial sebagaimana hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jika kita telah menyadarinya, kita akan saling menghargai antarsesama. Namun, pernahkah kalian menemui seseorang yang tidak peduli dengan orang lain dan hanya mementingkan keinginannya sendiri? Faktor ini dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Misalnya, seseorang memutar lagu dengan sangat keras di malam hari ketika memasuki waktu tidur sehingga mengganggu tetangganya. Meski sudah diingatkan, tetapi dia tidak peduli dan tetap berbuat seenaknya saja. Keegoisan orang tersebut menunjukkan minimnya rasa menghargai hak orang lain dan justru menyalahgunakan haknya sendiri.

2. Merasa Eksklusif

Faktor kedua ini tidak terlepas dari faktor pertama. Sadarkah kita, kedudukan, prestasi yang tinggi, atau sekadar menjadi kerabat pejabat terkadang membuat seseorang merasa dirinya “eksklusif” atau spesial sehingga harus diperlakukan secara khusus, dan bertindak semaunya. Semoga kita terhindar dari sikap ini. Sebuah tragedi terjadi di salah satu fasilitas umum, yakni rumah sakit. Seorang pejabat datang tengah malam dan minta dilayani oleh dokter spesialis. Sementara pihak rumah sakit tidak dapat memenuhi permintaannya sebab sudah di luar jam praktik. Pada saat itu, hanya ada dokter umum yang sedang jaga malam. Apa yang

dilakukan pejabat tersebut? Ia tersulut emosi hingga mengeluarkan suara keras sembari menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak mau tahu, meminta pihak rumah sakit untuk menelpon dokter spesialis malam itu juga sebab menurutnya itu sudah menjadi kewajiban rumah sakit. Apalagi dirinya adalah pejabat dan rekan dekat manajer rumah sakit tersebut. Bagaimana menurut kalian?

3. Kesadaran Rendah

Kesadaran memahami makna hak dan kewajiban harus dilakukan dengan baik sampai tuntas. Jika kesadaran tersebut masih rendah, dapat menimbulkan sikap sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, dan tidak toleran terhadap hak dan kewajiban orang lain sehingga muncul diskriminasi. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin mendirikan pabrik besar di salah satu lingkungan permukiman. Perusahaan tersebut berjanji akan memberikan ganti rugi terhadap seluruh lahan yang digunakan dan memberikan pekerjaan yang layak serta ganti rugi kepada warga yang terdampak. Namun, setelah disetujui dan pembangunan berlangsung, perusahaan tersebut hanya memberikan ganti rugi, tetapi tidak memberikan pekerjaan yang layak kepada warga sesuai janji yang disepakati. Perusahaan hanya memberi upah yang sangat minim kepada warga. Jika begini, seberapa besar kesadaran mereka, rendah bukan? Oleh karena itu, kesadaran yang rendah dapat memberi peluang seseorang atau kelompok orang untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain.

4. Penyalahgunaan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini kian pesat. Teknologi membuat segalanya bisa dikendalikan dalam satu genggam. Hal ini menunjukkan betapa bermanfaatnya teknologi bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, di sisi lain teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya pelanggaran hak dan kewajiban. Misalnya, teknologi industri. Pengelolaan limbah dari industri perlu dipertimbangkan dengan matang. Jika tidak dipertimbangkan dengan baik, dapat berdampak buruk bagi lingkungan.

Teknologi industri yang disalahgunakan dan tidak memikirkan kehidupan di sekitarnya dapat mengancam kesehatan lingkungan. Lingkungan yang buruk akan memengaruhi kesehatan banyak orang. Bukankah setiap orang berhak untuk hidup sehat?



Gambar 3.6 Siswa Bijak Menggunakan Sosial Media

Seperti yang sudah disampaikan di bagian atas, bahwa hak dan kewajiban warga negara memang sudah terjamin dan diatur dalam UUD NRI 1945. Berikut adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara.

Silakan kalian lihat UUD NRI Tahun 1945 dan temukan isi pasal-pasal tersebut!

No.	Pasal	Hal-Hal yang Diatur
1	27 ayat 1	
2	27 ayat 2	
3	27 ayat 3	
4	28	
5	28 A	
6	28 B ayat 1	
7	28 B ayat 2	
8	28 C ayat 1	
9	28 C ayat 2	
10	28 D ayat 1	
11	28 D ayat 2	
12	28 D ayat 3	
13	28 D ayat 4	
14	28 E ayat 1	
15	28 E ayat 2	
16	28 E ayat 3	
17	28 F	
18	28 G ayat 1	
19	28 G ayat 2	

20	28 H ayat 1	
21	28 H ayat 2	
22	28 H ayat 3	
23	28 H ayat 4	
24	28 I ayat 1	
25	28 I ayat 2	
26	28 I ayat 3	
27	28 I ayat 4	
28	28 I ayat 5	
29	28 J ayat 1	
30	28 J ayat 2	
31	29 ayat 2	
32	30 ayat 1	
33	31 ayat 1	
34	31 ayat 2	
35	32 ayat 1	
36	32 ayat 2	
37	33 ayat 3	
38	34 ayat 1	
39	34 ayat 2	
40	34 ayat 3	

Kalian dapat mengisinya pada kolom yang sudah tersedia atau membuatnya dalam bentuk *mind map* secara digital maupun non-digital, kemudian presentasikan di depan teman-temanmu!



Silakan isi kolom jawaban pada tabel berikut sebagai bentuk kegiatan refleksi yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab ini!

Tabel 3.1 Pertanyaan Refleksi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada bab ini, bagaimana cara kalian untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara berdasarkan hak dan kewajiban?	
2.	Selama kalian melaksanakan proses pembelajaran bab ini, sikap dan karakter apa sajakah yang berkembang pada diri kalian?	
3.	Setelah melakukan aktivitas permainan tradisional, kemukakan pandangan kalian mengapa hak dan kewajiban merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.	

Kegiatan Pembiasaan Positif Sehari-hari



Gambar 3.7 Bangun di Pagi Hari



Gambar 3.8 Beribadah Sholat Shubuh



Gambar 3.9 Belajar



Gambar 3.10 Olahraga Pagi



Gambar 3.11 Menyiram Bunga

LAKUKAN

KEWAJIBAN SEBAGAI

WARGA NEGARA

DENGAN PENUH

TANGGUNG

JAWAB



Gambar 3.12 Poster Hak dan Kewajiban

BAB IV

Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab IV, peserta didik mampu:

1. menjelaskan secara tertulis maupun lisan makna hak dan kewajiban warga masyarakat global berdasarkan Pancasila;
2. mengidentifikasi dan memberikan contoh-contoh fenomena di dalam kehidupan masyarakat global yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila;
3. mempraktikkan contoh-contoh keteladanan sikap dalam menghadapi fenomena masyarakat global berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
4. menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat global dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Pengantar

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu beriringan. Ada hak pasti disertai dengan kewajiban. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang ingin terpenuhi haknya saja, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Jika hal ini terjadi, dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran kedua hal tersebut. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sudah menjadi tugas kita, baik sebagai warga negara maupun warga masyarakat global. Rasa kemanusiaan merupakan prinsip dasar menjalin hubungan antar negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat global kita perlu menghargai hak dan kewajiban warga negara lain.

Sejatinya, derajat manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah sama. Artinya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal yang paling mendasar adalah kewajiban kita untuk menghargai dan hak kita untuk dihargai sehingga saling menghargai satu sama lain menjadi tugas utama yang selalu kita lakukan. Ingatkah kalian, bahwa Indonesia memiliki Pancasila dengan nilai-nilai luhur di dalamnya yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban.

Kita telah mempelajari hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila pada bab sebelumnya. Definisi hak, kewajiban, serta berbagai bentuk praktik berdasar nilai Pancasila telah dijelaskan disertai dengan analisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Masih berkaitan dengan topik pembahasan sebelumnya, pada bab ini, kita akan mempelajari hak dan kewajiban dengan lingkup yang lebih luas, yakni sebagai warga masyarakat global. Adapun fokus pembahasan dalam bab ini, yakni 1) memaknai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat global dan

hukum internasional dan 2) bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi fenomena sosial global. Harapan setelah mempelajari dan memahami materi yang ada dalam bab ini, kita akan menjadi generasi yang berwawasan luas dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia maupun warga masyarakat global.



Praktik Pengamalan Pancasila

Kalian dapat terlibat dalam kegiatan positif yang dilakukan bersama kelompok maupun organisasi di lingkungan sekolah yang berorientasi untuk membantu lingkungan sekitar lingkungan sekolah kalian sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara global.



Gambar 4.2 Organisasi Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat

Uraian Materi

Siapkah kalian menjadi warga masyarakat global? Jawabannya sudah tentu “SIAP”! Kalian pasti ingat dengan salah satu kalimat yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 berikut.

“...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Kalimat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut mengisyaratkan kepada warga negara Indonesia untuk bisa berpartisipasi aktif dalam lingkup global. Misi perdamaian dan keadilan sosial contohnya, tentu tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat global. Untuk itu, menjalin persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, dan saling menghargai antarnegara adalah tugas yang wajib kita lakukan.



Gambar 4.3 Swafoto Bersama dengan Teman dari Luar Negeri

Memaknai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat global tidak jauh berbeda dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Titik pembedanya berada pada lingkup penerapannya. Adapun yang kita pelajari saat ini adalah pada taraf global atau dunia yang melibatkan antarnegara. Sebagai warga negara Indonesia, Pancasila akan tetap menjadi acuan atau pedoman dalam menghadapi segala sesuatu, baik bersifat nasional maupun global. Hal ini dikarenakan nilai-nilai luhur dalam Pancasila senantiasa memancarkan energi positif bagi pemiliknya (masyarakat Indonesia) dan akan terwujud dalam tindakan-tindakan positif dalam penerapannya.

Fenomena sosial global yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kerap kita temui. Fenomena sosial ini ada yang mengarah pada kebaikan, tetapi tidak sedikit yang kurang sesuai dengan nilai dan norma kehidupan. Beruntungnya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman hidup sebab Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang selalu menjadi bekal kita sebagai masyarakat Indonesia

di mana pun berada. Hal ini sesuai dengan kalimat yang tertera dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah disampaikan di atas. Mari, kita pelajari bersama penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap fenomena sosial global yang ada saat ini.

1. Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Nilai Ketuhanan dan Ilmu Pengetahuan

Kehidupan akan terus berkembang dari masa ke masa meliputi berbagai bidang termasuk pengetahuan. Banyak penemuan baru yang ada saat ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pola pikir manusia makin berkembang dan maju. Berkembangnya pengetahuan dan pola pikir manusia di beberapa tempat di dunia justru melampaui batas kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa beberapa orang yang merasa berhasil menemukan atau menciptakan sesuatu dari pemikirannya sendiri dan membawa perubahan yang besar bagi kehidupan. Maka dia tidak lagi meyakini adanya Tuhan dan agama sebab ia merasa apa yang dilakukan merupakan buah pemikirannya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan.

Gambaran di atas merupakan salah satu bentuk fenomena sosial global yang menjadi sorotan tersendiri. Sebagai masyarakat Indonesia yang juga menjadi bagian dari masyarakat global, kita sadari bahwa nilai ketuhanan memiliki posisi paling utama dan pertama dari nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia dipandu oleh nilai ketuhanan. Apa pun keyakinan yang dianut, mengakui dan meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa adalah karakter masyarakat Indonesia. Kita tidak dilarang untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya kemudian menciptakan dan mengembangkan suatu penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang.

Kita juga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan kita. Kebebasan ini yang membentengi kita untuk senantiasa ada dalam batasan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Kita perlu menghindari bahkan menolak dengan tegas sikap-sikap yang cenderung meragukan keberadaan bahkan tidak percaya dengan Tuhan.

Fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan suatu kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila khususnya nilai ketuhanan. Selanjutnya, simaklah fenomena sosial global berikut ini yang berasal dari negara Jerman dan ternyata selaras dengan nilai ketuhanan pada Pancasila.

Ibadah dan Toleransi

Tempat umum di Jerman seperti sekolah, kampus, dan kantor menyediakan area khusus yang sengaja dikosongkan dan digunakan untuk beribadah. Letaknya tidak di ruangan tertentu, bisa di mana saja bahkan di bawah kolong tangga. Tempat ini disediakan jauh dari kerumunan untuk menjaga privasi seseorang yang akan beribadah. Siapa pun yang ingin beribadah, dengan berbagai keyakinan yang dianut dipersilakan menggunakan tempat atau area tersebut. Jika di tempat tersebut kita akan beribadah kemudian ada orang lain, maka orang itu akan bertanya, “apakah kami mengganggu ibadahmu? Jika iya kami akan pergi sejenak”. Itulah bentuk nyata toleransi yang terjadi. Sangat indah.

Penerapan nilai ketuhanan terlihat ketika orang bisa menjalankan ibadah masing-masing sesuai agama yang diyakini secara khuyuk, dengan rasa menghargai satu sama lain. Fenomena ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan benar-benar Esa. Adapun yang membedakan hanyalah cara kita berdoa dan berkomunikasi kepada-Nya. Sementara perbedaan tersebut bukan suatu penghalang, justru menjadi pemersatu. Penerapan nilai keadilan sosial terlihat ketika siapa pun umat beragama

baik warga negara sendiri, maupun warga negara lain yang ada di negara tersebut ingin melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, telah disediakan tempat khusus. Hal ini dapat menjadi contoh bagi kita, untuk lebih terbuka dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama serta keadilan bagi seluruh warga.

2. Masuknya Budaya Luar melalui Teknologi

Perkembangan Budaya melalui Teknologi

Berkembangnya pengetahuan juga berkaitan erat dengan berkembangnya teknologi digital. Jaringan internet mulai tersebar merata, perangkat telepon pintar (*smartphone*) juga seakan menjadi kebutuhan utama manusia saat ini. Keleluasaan penggunaan internet membuat kita dapat mengakses berbagai hal di dunia ini. Mulai dari penemuan terbaru, informasi terkini, gaya hidup, hingga berbagai bentuk panggung hiburan yang dapat kita nikmati dengan bermodalkan kuota internet saja. Salah satu konten yang banyak diminati oleh anak muda adalah serial drama, lagu hingga video musik artis ternama dari luar Indonesia.

Maraknya serial drama dan artis ternama ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ranahnya sudah bersifat global. Pergerakan bentuk budaya ini juga tidak terlihat sebab masuk melalui ruang digital. Sebuah ruang yang kurang bisa dikendalikan oleh hukum sebab sifatnya privasi, perseorangan, tetapi bebas. Jika dibiarkan terus-menerus terjadi di Indonesia tanpa penyaringan yang serius, ada kekhawatiran luntarnya nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia pada jiwa generasi muda.

Fenomena sosial tersebut merupakan fenomena yang sangat dekat dengan kita saat ini. Mari, kita pelajari bersama gambaran fenomena di atas secara rinci. *Pertama*, tersebarnya jaringan internet dan perangkat

seperti telepon pintar merupakan bukti nyata dari kemajuan teknologi. Teknologi digital seperti *HP* memiliki lingkup yang lebih intim dan bersifat perorangan sehingga yang bisa mengendalikan penggunaannya hanyalah kita pribadi sebagai pemiliknya. Apa hubungan kemajuan teknologi dengan budaya yang sedang mendunia tersebut? Internet memberi akses kepada kita untuk mencari dan melihat sesuatu yang kita butuhkan. Media sosial menjadi wadah informasi terkini dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal maupun dari seluruh dunia. Budaya dari berbagai negara juga dapat kita lihat kapan pun dan di mana pun melalui media sosial tanpa harus mendatangi langsung tempat tersebut. Wujud kemajuan teknologi tersebut menjadi bentuk pemenuhan hak kita sebagai manusia untuk memperoleh berbagai informasi yang kita butuhkan. Oleh karena itu, patut kita syukuri.

Ketika kita melihat sesuatu yang menarik, kemudian kita lakukan berulang-ulang, sesuatu itu akan masuk dalam diri kita menjadi sebuah kebiasaan. Memiliki ketertarikan dengan budaya lain bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sebaiknya kita tahu batasnya. Apabila ada nilai-nilai baik yang sesuai dengan budaya yang telah kita miliki, kita bisa mengambil nilai tersebut untuk menjadikan diri kita manusia yang lebih beradab sesuai nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Sudah sepantasnya kita menyadari bahwa nilai-nilai luhur yang mengakar kuat dalam masyarakat juga memiliki hak untuk dikenal oleh masyarakat global. Untuk itu, sebaiknya kita selalu menjaga, memasukkan dalam diri, dan tercermin dalam setiap tingkah laku kita. Hal ini juga sebagai upaya untuk menerapkan nilai persatuan. Mempererat hubungan dengan masyarakat setempat, terlibat aktif dalam organisasi kepemudaan, serta merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan pelestarian budaya untuk mengenalkan budaya sendiri pada dunia adalah upaya-upaya sederhana yang dapat kita lakukan saat ini dengan berlandaskan nilai persatuan guna memenuhi hak nilai-nilai luhur kita supaya dikenal bahkan diteladani oleh dunia.

3. Konflik Antarnegara

Konflik Dua Negara

Apakah kalian memperhatikan konflik yang kembali terjadi akhir-akhir ini di dunia? Konflik dua negara yang tak kunjung usai ini makin memprihatinkan. Penyerangan yang dilakukan makin liar dan di luar batas kemanusiaan. Penggusuran dan penghancuran rumah warga serta tempat ibadah salah satunya. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerusakan pada sebuah bangunan, tetapi juga mengakibatkan banyak korban berjatuh. Tidak sedikit orang yang kehilangan keluarganya. Anak-anak juga banyak menjadi korban pada penyerangan ini. Padahal, di rentang usia sekecil itu seharusnya mereka berada pada lingkungan yang layak, bahagia, tenteram, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, keadaan di negara tersebut justru sebaliknya, mencekam, mengancam, dan menakutkan.



Gambar 4.4 Ledakan Bom di Kawasan Permukiman Kota Gaza Menyebabkan Korban Jiwa pada Juli 2018

Sumber: [inews.id/AFP/2018](https://www.inews.id/AFP/2018)

Fenomena sosial di atas jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mari, kita pelajari satu keadaan saja di mana anak-anak terlibat dalam penyerangan tersebut dan menjadi korban. Bukankah setiap anak berhak hidup bahagia, memperoleh perlindungan, dan pendidikan yang layak? Bagaimana kira-kira nasib mereka dalam beberapa waktu ke depan? Kondisi tersebut menjadi penggerak hati kita sebagai warga masyarakat global untuk melakukan sebuah aksi kemanusiaan. Beberapa aksi dilakukan oleh masyarakat yang menuntut negara penyerang untuk menghentikan aksi penyerangan.

Bentuk dukungan lain oleh masyarakat global dilakukan melalui komunitas dan lembaga penggalangan bantuan dengan bergerak cepat membuka donasi bagi siapa saja yang ingin membantu. Bantuan diwujudkan berupa uang tunai, bangunan sementara untuk tempat tinggal, pakaian, makanan, berbagai kebutuhan sehari-hari, dan pembangunan rumah sakit. Bukankah aksi dan kepedulian beberapa negara lain termasuk Indonesia dalam fenomena sosial di atas telah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Coba diskusikan dengan teman dan berikan tanggapan kalian sebagai seorang pelajar.

4. Korupsi

Korupsi! Siapa yang masih asing dengan istilah ini? Korupsi merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Kasus korupsi di Indonesia masih saja terjadi. Kelakuan “unik” para koruptor juga membuat masyarakat terheran-heran. Bukannya menuntaskan kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, banyak koruptor yang justru mencari aman dengan melarikan diri ke luar negeri dengan berbagai alasan. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang serius. Selain merugikan negara, para koruptor berarti telah merampas hak orang lain. Negara menindak tegas tindakan ini. KPK bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas korupsi melalui forum-forum yang selalu memiliki agenda anti-korupsi.

Beberapa koruptor Indonesia yang melarikan diri keluar negeri, akhirnya dapat terselesaikan karena melibatkan bantuan dari negara lain. Tidak hanya satu negara, tetapi atas bantuan beberapa negara. Keterlibatan forum-forum anti-korupsi dalam kerja sama internasional selain untuk membantu menangani sejumlah kasus, juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan terkait penanganan kasus korupsi.

Kasus korupsi dan penanganannya hampir melibatkan semua nilai dalam Pancasila. Mari, kita pelajari satu per satu. Dari segi kasusnya, korupsi menjadi tindak kejahatan yang sudah melewati batas. Artinya, perlu diusut tuntas dan pelakunya diberi hukuman yang sesuai. *Pertama*, melakukan korupsi berarti melanggar nilai ketuhanan. Korupsi adalah sebuah tindakan yang dilarang. Tuhan saja adil kepada umatnya, mengapa umatnya justru serakah kepada sesama dan mengkhianati Tuhannya? *Kedua*, korupsi juga melanggar nilai kemanusiaan karena merampas hak orang lain yang seharusnya membutuhkan uang tersebut. Bukankah ini makin memperlihatkan sifat serakah para koruptor?



Gambar 4.5 Pemberantasan Korupsi oleh KPK
Sumber: news.detik.com/Adi Saputra/2021

Negara selalu memiliki cara untuk menangani kasus kejahatan yang merugikan berbagai pihak. Pada kasus “koruptor keluyuran” ini, lembaga KPK melakukan kerja sama dengan forum-forum anti-korupsi di negara lain. Kerja sama yang dilakukan lembaga KPK dengan forum-forum tersebut menunjukkan adanya nilai persatuan yang terjalin. Sementara apa yang dilakukan, yakni menangani kasus korupsi tidak terlepas dari nilai keadilan. Selain melakukan penanganan kasus, kerja sama tersebut juga digunakan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Adanya interaksi dan kerja sama ini juga menunjukkan adanya penerapan nilai musyawarah.

Setelah kita menyimak beberapa fenomena di atas, kita makin memahami dan dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi fenomena sosial global, khususnya dalam membentengi diri untuk menyikapi berbagai fenomena yang kurang sesuai dengan budaya kita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia maupun warga masyarakat global tidak terlepas dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.



Materi Pokok

Berbicara perihal hak dan kewajiban berarti erat kaitannya dengan sila kemanusiaan. Sila kedua dalam Pancasila ini memiliki ketegasan pada komitmen negara dalam memuliakan martabat manusia melalui perlindungan hak-hak dasarnya. Tidak hanya berlaku pada satu negara dan masyarakatnya saja, tetapi juga antarnegara. Nilai kemanusiaan yang juga menjadi prinsip pergaulan kebangsaan disebut dengan istilah internasionalisme. Internasionalisme bermakna peri kemanusiaan, karena hubungan antarbangsa yang tidak disertai rasa cinta yang berlebihan pada bangsa sendiri (*chauvinisme*), keinginan menguasai negara atau daerah lain untuk memperluas negaranya sendiri (*kolonialisme*), dan keinginan untuk menguasai negara lain (*imperialisme*), akan tercipta hubungan antarbangsa yang berperikemanusiaan.

Nasionalisme bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang tumbuh subur di taman sarinya internasionalisme. Kesenambungan antara internasionalisme dan peri kemanusiaan meluas pada kesejahteraan dunia dan kemanusiaan. Terkait hal ini, Mohammad Hatta menyampaikan bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab ini perlu diberi tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan terkait berbagai hak dan kewajiban asasi warga negara, terutama hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan badan, dan hak atas kebebasan karena ketiganya karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 4.6 Kontingen Pasukan Garuda Indonesia di Darfur, Sudan.

Sumber: merdeka.com/handout/Puspen TNI/2016

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat global. Hukum internasional juga memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban warga masyarakat global supaya tetap seimbang. Apa sebenarnya hukum internasional itu? Jika di Indonesia kita memiliki UUD NRI 1945 sebagai bentuk penjabaran dari Pancasila, di dunia internasional ada hukum internasional yang berlaku di setiap negara yang ada di dunia. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan

hukum yang terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku antarnegara. Prinsip dan aturan yang ada di dalamnya berkaitan dengan fungsi lembaga dan organisasi internasional serta hubungannya dengan negara-negara beserta warganya. Selain itu, juga mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga sebagai masyarakat internasional. Berikut beberapa bukti yang menunjukkan peran hukum internasional melalui berbagai organisasi dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban warga masyarakat global.

Pertama, melalui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Organisasi internasional ini memayungi berbagai organisasi lainnya dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerja sama dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sebagai pusat penyelarasan tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan menyediakan bantuan kemanusiaan jika terjadi kelaparan, bencana alam, serta konflik bersenjata. Ditegaskan bahwa PBB selalu mendukung penghormatan hak-hak asasi dan kebebasan pokok tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa, dan agama. Menurut sistem PBB, upaya pemajuan dan peningkatan HAM, yakni pembakuan standar internasional, kegiatan monitoring atau pemantauan pelaksanaan HAM, serta jasa nasihat dan kerja sama teknik. Selain itu, sesuai kesepakatan oleh berbagai negara, terdapat enam Badan Pemantauan Instrumen yang bertugas melakukan pemantauan, yaitu:

1. Komite HAM. Bertugas memantau hak-hak sipil dan politik.
2. Komite Ekonomi dan Sosial Budaya. Bertugas untuk memantau pelaksanaan hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial budaya.
3. Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Bertugas memantau bentuk-bentuk diskriminasi.
4. Komite Anti-Penyiksaan. Bertugas memantau konvensi anti-penyiksaan.

5. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Berbeda dengan tugas komite penghapusan segala bentuk diskriminasi, komite ini bertugas memantau diskriminasi khusus pada wanita.
6. Komite Hak-Hak Anak. Bertugas memantau pelaksanaan konvensi hak-hak anak.

Kedua, masih di bawah naungan PBB, yakni Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*). Organisasi ini memiliki tugas memperbaiki kualitas hidup buruh dengan membuat rekomendasi berupa standar minimum gaji, jam kerja, syarat-syarat pekerjaan, dan jaminan sosial. Selaras dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, bahwa setiap orang berhak memiliki kehidupan yang berkualitas, berhak untuk bekerja dan wajib memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dengan bekerja, mereka juga akan memperoleh haknya untuk mendapat gaji yang sesuai. Selain itu, juga sesuai dengan pasal dalam UUD NRI 1945 tentang hak dan kewajiban, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh kehidupan yang layak.

Ketiga, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama antarbangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Upaya ini untuk meningkatkan penghormatan terhadap peraturan hukum, hak-hak asasi, dan kebebasan- kebebasan pokok.

Pelaksanaan hukum internasional tentu disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Setiap negara memiliki dasar hukum masing-masing. Dasar hukum setiap negara juga tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional yang telah di sepakati. Jadi, hukum yang sifatnya lokal maupun internasional memang saling berkaitan. Menjadi warga masyarakat global berarti kita siap untuk melaksanakan aturan-aturan dalam hukum internasional. Namun hal yang utama ialah kedudukan kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang senantiasa menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman agar keberlakuan

hukum internasional tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah disetarakan dengan spirit yang terkandung dalam Pancasila untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter (1) berketuhanan, (2) gotong royong, (3) musyawarah, (4) kekeluargaan, (5) tertib, dan (6) aman. Warga negara global memiliki peran penting dalam menjadikan seluruh bangsa di dunia memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun dunia yang lebih baik.



Gambar 4.7 Kantor Pusat PBB, New York City

Sumber: unemg.org/2018

Mengenai hal di atas, peran-peran yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat global adalah sebagai berikut.

Pertama, mengembangkan karakter dan kecerdasan diri. Hampir setiap negara memberikan peluang pendidikan kepada warga negara lain yang berminat. Kesempatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan karakter dan kecerdasan diri. Tidak hanya pendidikan secara formal, tetapi bisa berupa ajang kompetisi, pertukaran pelajar, seminar internasional, maupun bentuk-bentuk kunjungan kenegaraan. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kesempatan ini. Setelah

berhasil menuntaskan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di negara lain, kita akan mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya fenomena sosial di negara tersebut. Setelah itu, kita dapat berkontribusi melalui bentuk pemikiran maupun aksi untuk negara sendiri dan negara-negara lain yang membutuhkan.

Peran pertama tidak terlepas dari nilai ketuhanan dan nilai keadilan dalam Pancasila. Kesempatan pendidikan yang diberikan oleh berbagai negara untuk siapa saja yang berminat berarti mengedepankan nilai keadilan bagi semua orang. Sementara proses belajar atau memperoleh pendidikan menjadi sebuah upaya dalam meningkatkan kualitas diri sebagai manusia dan makhluk Tuhan. Belajar menjadi kewajiban utama yang harus kita lakukan sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab. Bersedia membuka diri untuk memperluas wawasan adalah sebuah langkah cerdas yang sebaiknya dimiliki oleh setiap siswa, supaya dalam melihat dan menilai sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja. Apakah kaitannya dengan nilai ketuhanan? Hakikat mengembangkan karakter dan mencerdaskan diri tidak berhenti sampai kita mendapat ilmu sebanyak-banyaknya. Namun yang penting ialah bagaimana ilmu pengetahuan yang diperoleh menjadikan kita manusia yang memahami kodrat sebagai makhluk Tuhan. Makin kita belajar, kita akan makin sadar bahwa dunia itu luas, alam semesta itu seakan tiada batas, sedangkan kita hanya bagian yang sangat kecil dan Tuhan adalah pencipta segalanya. Hal ini akan membuat kita menjadi manusia Pancasila yang berkarakter ketuhanan dan taat dengan agama yang diyakini.

Kedua, menyamakan sudut pandang. Sebagai masyarakat global yang cerdas, sudah seharusnya kita dapat menciptakan persamaan sudut pandang (persepsi) pada tugas, hak, dan kewajiban yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak lagi akan memiliki pandangan yang berbeda tentang ras, suku, budaya, agama, atau perbedaan-perbedaan latar belakang lainnya. Perbedaan hanya terletak pada negara tempat tinggal, tetapi dari sisi kemanusiaan, tidak ada yang membedakan. Oleh karena itu, kita berhak memperoleh persamaan dan kesetaraan tanpa merendahkan bangsa lain.

Peran kedua tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua dan ketiga dalam Pancasila. Keberagaman pada masyarakat global merupakan hal yang harus kita hargai bersama. Sebagai manusia yang beradab, perbedaan bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan dan dipertentangkan, melainkan menjadi suatu hal yang harus disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan juga bukan merupakan suatu penghalang untuk kita terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagai bagian dari masyarakat global yang menjalankan amanat konstitusi UUD NRI 1945.

Semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama di mata Tuhan. Bukankah kita sebagai manusia juga harus melakukan hal yang sama? Sepertinya terlalu mudah untuk melihat dan menilai bahwa orang lain tidak satu level dengan kita sehingga kerap muncul rasa “paling” dalam diri. Sikap seperti ini perlu dihindari. Bentuk nyata peran aktif kita sebagai siswa sekolah menengah atas dalam upaya menyamakan sudut pandang dapat dilakukan dengan kesediaan diri untuk menjalin hubungan pertemanan dengan siswa sekolah lain yang ada di dalam negeri maupun dari negara-negara lain, rutin berkomunikasi dan berbagi informasi dengan teman-teman kita dari negara lain, melakukan diskusi ringan tentang hal-hal yang melanggar asas kemanusiaan, dan masih banyak lagi.

Ketiga, berperan aktif dalam mendukung penyelesaian permasalahan internasional. Ketika kita berhasil menciptakan persamaan sudut pandang, kita akan lebih terbuka untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Konsep ini juga berlaku pada negara bahwasanya suatu negara akan selalu membutuhkan bantuan dari negara lain. Berlandaskan rasa kemanusiaan dan persatuan, ketika ada negara lain yang mengalami suatu permasalahan, kita memiliki kewajiban untuk membantunya.

Peran ketiga sesuai dengan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai musyawarah pada Pancasila. Kesediaan kita untuk menyamakan sudut pandang membuat kita tergerak untuk membantu menyelesaikan

permasalahan internasional. Karakter gotong royong dan kekeluargaan dapat terbentuk melalui peran ini. Jika pada peran kedua kita bisa melakukan diskusi dengan teman-teman dari negara lain perihal kasus-kasus yang melanggar asas kemanusiaan, peran ketiga ini berupa aksi yang merupakan kewajiban kita untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui hal-hal sederhana seperti bergabung dengan komunitas-komunitas yang fokus memberikan perhatian terhadap permasalahan nasional maupun internasional, melakukan diskusi tentang suatu permasalahan dan bermusyawarah untuk mencari solusi, melakukan penggalangan bantuan, membuat sebuah ajakan kepada masyarakat lain supaya turut serta memberikan bantuan, dan banyak hal sederhana lainnya.



Refleksi

Setelah kita mempelajari materi tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat global, marilah, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Air ciptaan Ibu Sud di bawah ini.



Gambar 4.8 Siswa Menyanyikan Lagu 'Tanah Air' di Depan Kelas

Tanah Air

Ciptaan: Ibu Sud

Tanah airku tidak kulupakan
'Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidak 'kan hilang dari kalbu
Tanahku yang kucintai
Engkau kuhargai
Walaupun banyak negeri kujalani
Yang masyhur permai dikata orang
Tetapi kampung dan rumahku
Di sanalah kurasa senang
Tanahku tak kulupakan
Engkau kubanggakan

Lagu yang hampir selalu mewarnai peringatan hari kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna yang sangat mendalam. Ada pesan yang dapat kita petik berkaitan dengan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai tempat kita kembali pada nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai “benteng” diri dalam menghadapi berbagai fenomena sosial global. Hal ini agar kita dijauhkan dari berbagai tindak pelanggaran hak dan kewajiban pada sesama.

Perhatikan dan renungkan dengan seksama lirik lagu Tanah Air Ciptaan Ibu Sud.

Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar penggalan lirik lagu tersebut? Jelaskan mengapa perasaan tersebut dapat muncul dalam diri kalian?

Berdasarkan refleksi ini, kita tidak lagi meragukan kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai fenomena sosial global. Berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang memang didasarkan pada prinsip kemanusiaan (sila kedua), sedangkan dalam praktiknya kelima nilai tersebut akan saling berkaitan. Oleh karena itu, memasukkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri merupakan langkah yang semestinya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia agar tercermin karakter masyarakat Pancasila dalam diri kita.

BAB V

Norma dan Keadilan Berdasarkan Pancasila



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab V, peserta didik mampu:

1. menjelaskan makna norma dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila;
2. menguraikan strategi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penegakkan norma dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. mengembangkan sikap hidup untuk menegakkan norma dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
4. menolak berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan keadilan berdasarkan Pancasila.



Pengantar

Tahukah kalian makna norma dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah kalian membayangkan jika hidup di dunia tanpa adanya aturan?

Setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan masing-masing. Tak jarang keinginan dan kebutuhan manusia saling berbenturan satu sama lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang ingin berkendara secara seenaknya di jalan raya akan terbatas oleh kenyamanan dan keselamatan dirinya dan orang lain. Maka dari itu, kebebasan yang kalian miliki bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas melainkan selalu dibatasi oleh keperluan orang lain untuk mewujudkan keadilan sebagai esensi norma karena kita hidup secara berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui uraian tersebut, setidaknya kalian dapat mengetahui bahwa pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mencegah adanya benturan keinginan dan kebutuhan setiap individu dalam hidup bermasyarakat.

Nilai-nilai yang tercermin pada setiap sila Pancasila membutuhkan jalan untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan sehingga dapat diukur. Kita sebagai bangsa, di mana secara fakta terdiri atas beragam etnik, agama, kepentingan, dan lain sebagainya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keragaman itu. Bagaimana caranya? Salah satu upaya untuk menjaga keragaman ini ialah mewujudkan nilai keadilan melalui norma-norma yang menjadi acuan pelaksanaannya. Keadilan sebagai nilai, harus ditransformasikan dalam praktik yang lebih nyata. Keadilan di tengah keragaman dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap perbedaan yang ada untuk hidup

dan mengaktualisasikan apa yang diinginkan sebagai tujuannya. Namun demikian, tentu saja sikap adil dalam mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan segala bentuk aturan yang menyertainya.

Apa saja norma yang terkandung dalam Pancasila? Pada bab ini, kalian akan menemukan jawaban atas pertanyaan tadi. Secara garis besar, ada tiga hal penting yang menjadi perhatian pada bab ini. *Pertama*, uraian mengenai norma yang berdasarkan Pancasila. Subbab ini berisi tentang definisi dan ruang lingkup norma Pancasila. *Kedua*, keadilan berdasarkan Pancasila. Subbab ini berisi tentang definisi keadilan, macam-macam keadilan, serta contoh konkret implemementasi keadilan. *Ketiga*, strategi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Subbab ini menyajikan upaya mengkonkretkan nilai-nilai Pancasila secara rinci. Melalui uraian ketiga hal di atas, diharapkan kita akan memiliki pengetahuan sekaligus wawasan mengenai norma dan keadilan seperti apa yang sesuai dengan Pancasila. Ketiga hal penting ini akan diuraikan secara berurutan pada bab ini. Mari, kita mulai dengan menyimak praktik dalam hubungannya dengan norma dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.




Praktik Pengamalan Pancasila

Temukan salah satu situs kewarganegaraan yang terdapat di lingkungan kalian. Lakukan kunjungan secara berkelompok ke situs kewarganegaraan tersebut. Cari nilai-nilai yang berkaitan dengan penerapan norma di Indonesia yang terkandung dari situs kewarganegaraan tersebut! Contoh situs kewarganegaraan: monumen, museum, instansi kelembagaan.

Setelah mencari informasi tentang situs kewarganegaraan, silakan kalian isi tabel berikut ini!

Tabel 5.1 Mengunjungi Situs Kewarganegaraan

Mengunjungi Situs Kewarganegaraan	
Nama Situs Kewarganegaraan	
Latar Belakang Didirikannya	
Perilaku apa saja yang sesuai dengan norma dan keadilan berdasarkan Pancasila yang termuat dalam situs kewarganegaraan tersebut	



Gambar 5.1 Situs Monas



Gambar 5.2 Situs Jam Gadang



Gambar 5.3 Situs Vredenburg



Materi Pokok

Pancasila terdiri dari lima nilai dasar yang tercermin dari setiap bunyi sila-silanya. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan sesuatu yang dianggap sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tidak akan bisa hadir dalam kehidupan jika tidak muncul menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sering kita sebut sebagai norma. Untuk memudahkan kalian memahami secara mudah dan utuh mengenai nilai dan norma dalam hubungannya terhadap pembahasan praktik pengamalan Pancasila dalam subbab ini, bacalah uraian dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 5.2 Nilai dan Norma dalam Pancasila

Nilai	Norma	Contoh
Ketuhanan	Bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.	Semua pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya dan tidak mengganggu kepercayaan orang lain.
Kemanusiaan	Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban dasar setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan sosial.	Mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan di antara manusia, khususnya warga negara kita.
Persatuan Kesatuan	Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.	Rela berkorban demi membela kepentingan bangsa.
Permusyawaratan	Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama.	Berani mengesampingkan ego ketika melakukan musyawarah untuk mufakat.
Keadilan	Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.	Senantiasa memberikan hak orang lain tanpa diskriminasi.

Mencermati uraian pada tabel 5.2, tampak bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi fondasi kuat dalam menjalankan kehidupan dan pembangunan bangsa Indonesia. Mari, perhatikan! Nilai ketuhanan, misalnya, di dalamnya terdapat ruang bagi kebebasan setiap warga negara untuk beragama. Dalam hal ini, setiap warga negara dijamin hak-haknya untuk menjalankan agama. Ia tidak boleh dipaksa untuk menganut agama orang lain. Hal ini dikarenakan norma ketuhanan mengatakan bahwa kita semua berkeyakinan dan beragama menurut apa yang diyakini, bukan menurut dan mengikuti orang lain.

Mengapa demikian? Jika ada upaya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang beragama A kepada orang beragama B, justru akan memicu persepsi yang beragam dari masyarakat lainnya. Akibat yang dapat ditimbulkan ialah rusaknya hubungan kemanusiaan di antara pemeluk agama, persatuan terancam berubah menjadi perpecahan, dan melanggar kebebasan bagi pemeluk sebuah agama sehingga kita dianggap berlaku tidak adil. Oleh karena itu, sebaiknya, tindakan seperti itu dihindari untuk mencegah timbulnya dampak yang merugikan kita sebagai pemeluk agama.

Tentu saja, ada banyak cara dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan toleransi dan apresiasi terhadap pemeluk agama lain. Tindakan itu misalnya dengan saling membantu mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri bagi umat Islam, Natal bagi umat Kristiani, Nyepi bagi umat Hindu, Waisak bagi umat Buddha, dan Imlek bagi umat Khonghucu, serta kerja sama yang bersifat sosial lainnya. Kita semua dituntut untuk melihat segala tindakan sebagai sesuatu yang membawa manfaat, bukan sebaliknya, menciptakan berbagai kerugian bagi kita dan orang lain. Kerja sama di antara pemeluk agama menyangkut upaya memperlerat hubungan sangat penting dilakukan karena merupakan amanah Pancasila yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Akan tetapi, setiap tindakan yang kita lakukan senantiasa berpegang pada prinsip pemenuhan hak setiap warga negara secara bermartabat, beradab, dan berkeadilan.

Kalian sebagai generasi unggul penerus bangsa ke depan akan menjadi pionir atau aktor utama pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang berskala luas. Kalian tidak hanya sebagai individu dengan sejumlah hak dan kewajiban yang melekat sejak dini, tetapi kalian juga adalah anggota masyarakat yang juga melekat sejumlah hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban sebagai manusia terangkum dalam apa yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui HAM, hak dan kewajiban secara jelas dapat terjaga karena di dalamnya terdapat tiga norma yang beroperasi sekaligus dalam sebuah dinamika kehidupan: Norma agama, etika dan moral, serta hukum. Sebelum lebih jauh membahas tentang ketiga hal tersebut, mari, simak dulu penjelasan norma berdasarkan Pancasila pada bagian awal subbab pengayaan materi berikut.

Pada subbab ini, kalian akan menemukan ulasan dan diskusi mengenai norma dan keadilan berdasarkan Pancasila. Secara berurutan, ulasan mengenai “norma” disusul oleh penjelasan mengenai “keadilan”.

A. Norma Berdasarkan Pancasila

Sebelum membahas secara mendalam mengenai norma berdasarkan Pancasila, sangat penting untuk terlebih dahulu memberikan definisi konseptual mengenai norma. Norma (bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *norm*. Kata *norm* dalam kamus Oxford berarti “*usual or expected way of behaving*”. Artinya, norma umum yang berisi tentang bagaimana cara berperilaku. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Artinya, setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku. Norma juga diartikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.


Norma dalam pengertian yang lebih luas adalah pedoman bertindak atau berperilaku dalam satu kelompok tertentu. Melalui norma, sangat memungkinkan bagi seseorang terlebih dahulu menentukan bagaimana perilaku atau tindakannya akan dinilai oleh orang lain. Norma ini juga menjadi ukuran bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang. Pada konteks ini, norma dijadikan alat yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat. Jika demikian, norma ini pun tidak bersifat individu atau orang per orang, tetapi telah menjadi norma sosial karena telah menjadi pedoman bersama dalam berinteraksi di dalam masyarakat.

Norma sering dikaitkan dengan nilai. Bahkan, dalam penggunaannya, sering terjadi kekeliruan dalam mengartikan dan mengimplementasikan kedua kata ini. Dalam *KBBI*, nilai memiliki banyak arti. Dari sekian banyak arti tersebut, nilai dalam pembahasan bab ini akan diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nilai memiliki banyak arti, yaitu (1) harga (dalam arti taksiran harga dalam proses jual/beli), (2) harga uang (dibandingkan dengan harga uang yang lain) (3) angka kepandaian, (4) banyak sedikitnya isi, kadar, atau mutu, (5) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan), dan (6) sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Norma adalah penjabaran dari nilai; norma ialah perwujudan dari nilai; atau melalui norma itulah nilai dapat diimplementasikan. Mengingat nilai sifatnya masih sangat abstrak, harus dikonkretkan melalui implementasi atau praktik. Caranya adalah melalui norma. Norma sudah dapat diukur dengan melihat perilaku seseorang. Dalam konteks norma yang berdasarkan Pancasila, yang dimaksud di sini adalah bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan/permusyawaratan, dan keadilan itu diwujudkan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa hal tersebut penting dilakukan? Hal ini karena nilai-nilai dasar Pancasila memuat norma agama, norma etik/moral, dan norma hukum. Keseluruhan norma ini menjadi bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari jati diri bangsa Indonesia. Secara ringkas, hubungan antarnorma dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.4 Hubungan Pancasila dengan Norma Agama, Etik/Moral, dan Hukum

Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan antara satu norma dan norma lainnya tidak terpisahkan. Norma-norma tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang mengelilingi nilai-nilai dasar

Pancasila, artinya memiliki keterkaitan di antara norma-norma yang ada. Agar pemahaman kalian makin lengkap dan mendalam, berikut ini akan diuraikan satu per satu kedudukan norma agama, norma etik/moral, dan norma hukum.

1. Norma Agama

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai norma agama, secara sekilas, ada baiknya kita ketahui dahulu istilah-istilah yang sering dipadankan dengan agama. Kata yang paling umum ialah religi. Kata ini memiliki padanan dengan agama yang digunakan oleh beberapa negara seperti: *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin), dan *dien* (Arab). Kata-kata tersebut merujuk pada sebuah arti dasar, yaitu mengikat. Dalam hal ini, agama atau religi berisi tentang aturan atau norma yang sifatnya mengikat. *KBBI* mendefinisikan agama sebagai suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Mahakuasa disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai apa itu agama. Misalnya, agama didefinisikan sebagai seperangkat ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia yang mencakup hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya.

Misalnya, A beragama Islam. Ia sedang berpuasa dan setiap hari berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pedagang warung makan. Si B pedagang langganan si A di pasar adalah non-muslim dan tidak berpuasa. Salah satu kebiasaan B ketika sedang berjualan adalah "*ngemil*" (menyantap makan ringan yang selalu tersedia di sampingnya). Baik A maupun B memiliki hak untuk beraktivitas dan melakukan rutinitasnya dengan bebas. Akan tetapi, mengingat saat itu adalah bulan Ramadan, keduanya menghadapi kondisi yang berbeda. A sedang menahan makan, sedangkan B tidak. Nah, bagaimana agar

kedua kondisi ini tidak menimbulkan persoalan yang berpotensi merusak hubungan dagang keduanya? Tentu saja, B tidak diperbolehkan menawarkan makanan kepada A. Sebaliknya, A tidak diperkenankan melarang B untuk tidak menikmati makanannya.

Nah, pada kondisi seperti pada cerita di atas, tampak bahwa ada kebebasan dan ketidakbebasan yang melekat pada diri setiap umat beragama. Oleh karena itu, hal yang penting dilakukan ialah mencari jalan tengah (jalan moderat) agar semua kepentingan terpenuhi tanpa saling mengganggu. Kita harus bersikap adil dengan memberikan kebebasan umat Islam untuk berpuasa dan memberikan keleluasaan umat lain untuk makan dan minum. Jalan tengahnya ialah bagi yang tidak berpuasa hendaknya makan dan minum tidak dilakukan di tempat-tempat terbuka. Demikian pula, bagi umat yang berpuasa, senantiasa memahami bahwa kewajiban berpuasa hanya untuk umat agama tertentu yang dijalankan sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam hal ini, setiap pemeluk agama memiliki batasan yang membuatnya saling padu yang dilandasi semangat saling memanusaiakan.

Bangsa kita adalah bangsa yang religius, bangsa yang beragama. Bangsa kita memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di luar agama-agama ini, juga dikenal adanya aliran kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat tertentu. Baik agama maupun aliran kepercayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga karena keduanya memiliki tujuan yang pada dasarnya sama, yaitu membimbing penganutnya untuk menjadi manusia yang berbudaya dan bermartabat. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan agama yang diyakini kebenarannya. Pancasila memuat norma agama di dalamnya. Hal ini tercantum pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UUD NRI 1945 khususnya Pasal 29 menyinggung secara tegas mengenai kebebasan beragama.

Pada pasal ini ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada tiap warganya untuk memeluk dan menjalankan agama yang diinginkan.

2. Norma Etik/Moral

Etik dan moral merupakan jenis kata yang sering kali ditemukan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kata ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sikap atau tindakan yang berhubungan dengan nilai baik dan buruk. Kedua kata ini juga memiliki perbedaan yang mendasar. Etik lebih mencakup aspek yang lebih luas dibandingkan dengan moral yang lebih bersifat personal atau individu. Etik mencakup kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Sementara itu, kemampuan analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab seseorang merupakan bagian dari etika. Adapun moral berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku seperti akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter seseorang sehingga orang tersebut bisa menilai mengenai hal yang baik dan buruk. Dalam hal ini, perilaku yang merujuk pada nilai kesusilaan dan kesopanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kesusilaan bersumber dari hati nurani, sedangkan nilai kesopanan bersumber dari kebiasaan masyarakat.

Misalnya, perilaku toleran di lingkungan sekolah. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda etnik di dalam kelas? Jika ada, kalian memiliki satu keistimewaan dibandingkan dengan kelas lain yang terdiri atas peserta didik beretnik sama. Mengapa demikian? Hal ini karena kalian memiliki kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat kepada teman yang berbeda etnik. Pada pergaulan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas, selalu berbicara satu dengan lainnya. Mengingat ada teman yang berbeda etnik, tentu saja ia juga memiliki bahasa daerah yang berbeda. Nah, jika kalian menggunakan bahasa etnik sendiri, tentu

saja teman tadi tidak memahami apa yang dibicarakan sehingga dapat terjadi kesalah- pahaman. Bahkan, teman kalian dapat tersinggung dan merasa dikucilkan hanya gara-gara kurang bijak dalam menggunakan bahasa. Pada kondisi seperti ini, kalian harus menghormati mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua teman di kelas atau lebih jauh kalian bisa saling memperkenalkan bahasa daerah masing- masing. Dalam melakukan hal tersebut, kesopanan harus dijunjung tinggi dalam bergaul.

Etika dan moral juga dapat kalian wujudkan dalam menggunakan perangkat teknologi seperti *handphone*. Dalam bermedia sosial, misalnya, kalian tidak boleh kebablasan. Ada etika yang harus dijaga seperti menggunakan media sosial dengan tidak menyinggung perasaan orang, tidak mencemarkan nama baik seseorang, tidak mengisi konten media sosial dengan bahasa yang tidak santun, tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*), dan sebagainya. Kalian harus senantiasa bijak dan jernih melihat dan menyampaikan informasi dalam bermedia sosial. Jangan sampai informasi yang kalian bagi (*share*) berisi kebohongan sehingga merugikan seseorang atau banyak orang. Ketika sebuah informasi diunggah ke media sosial, informasi tersebut sudah menjadi konsumsi bersama sehingga sangat sulit dikontrol. Oleh karena itu, setiap informasi yang kalian peroleh harus disaring sebelum dibagi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya kesalahan dalam informasi tersebut.

Apa dampak dari pelanggaran etika dan moral terkait dengan perilaku seperti yang telah diulas pada dua kasus di atas? Sanksinya tentu saja bukan semata sanksi atau hukuman yang bersifat formal seperti pelanggaran sebuah undang-undang sehingga kalian dianggap sebagai kriminalis/pelaku kejahatan. Akan tetapi, kalian akan dikenakan sanksi sosial, yaitu hukuman dari masyarakat. Hukuman dapat berupa pengucilan dari pergaulan masyarakat. Kalian akan dicap sebagai anak yang tidak mengetahui etika sopan santun, dianggap sebagai anak yang menjadi pengganggu ketenteraman, dan lain-lain. Jika demikian, kalian akan memiliki keterbatasan dalam bergaul dengan teman-temannya dan

masyarakat di lingkungan sekitar. Kalian juga dapat dikenakan pelaku kejahatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) tahun 2008 khususnya Pasal 28 ayat 2 karena telah menyebarkan informasi yang berisi kebohongan. Di sinilah pentingnya kita hidup dan bergaul di bawah kepatuhan terhadap etika dan moral yang berlaku baik di lingkup masyarakat maupun bernegara agar menjadi manusia yang bermanfaat.

3. Norma Hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum, seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Pada praktik bermasyarakat, setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, tetapi senantiasa diatur oleh hukum yang berlaku. Ada rambu-rambu yang harus ditaati agar dalam lingkungan masyarakat senantiasa tertib. Masyarakat yang demikian sering disebut masyarakat tertib hukum karena mereka menjadikan hukum sebagai aturan yang ditaati. Setiap warga negara bebas untuk bertindak atau berperilaku. Sebagai peserta didik, misalnya, kalian berhak untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Akan tetapi, kalian tidak diperbolehkan melanggar aturan-aturan yang ada. Misalnya, kalian tidak boleh berlaku curang ketika ujian, tidak diperbolehkan mengejek teman lain, tidak diizinkan untuk merusak buku-buku dan fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi aturan yang harus kalian patuhi. Norma hukum merupakan norma yang memiliki sanksi tegas dan tertulis. Sumber dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Karakter hukum itu sendiri dapat dilihat pada tiga hal, yaitu memaksa, otonom, dan responsif. Hukum yang berkarakter memaksa artinya hukum harus ditaati sehingga implementasinya pun bersifat menekan. Terdapat keharusan untuk mematuhi hukum itu karena ketika tidak patuh dianggap melanggar. Adapun hukum yang bersifat otonom

artinya hukum sebagai pranata yang independen. Hukum tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain kecuali kepentingan penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ini penegakan keadilan. Sementara itu, karakter hukum yang responsif artinya hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk merespons atau menjawab tantangan-tantangan hukum yang akan dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, hukum sangat berorientasi masa depan sehingga mampu memberikan prediksi atas kondisi yang akan dihadapi masyarakat di masa mendatang.

B. Keadilan Berdasarkan Pancasila

Apa itu keadilan? Sebelum menguraikan dan mendiskusikan lebih jauh mengenai keadilan, pembahasan ini diawali dengan memberikan pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, kata *keadilan* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar kata “adil” yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam *KBBI*, kata “adil” diartikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Adapun *adil* secara terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, keberpihakan, dan ketidakjujuran. Jadi, orang yang adil adalah orang bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum Keberpihakan yang adil juga ada, yaitu keberpihakan terhadap kebenaran. Para ahli telah menunjukkan dan menjelaskan beberapa macam keadilan, yakni seperti berikut.

- 1) Keadilan Komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan hak yang sama kepada siapa pun tanpa melihat yang lain. Misalnya, setiap orang berhak memperoleh sandang, pangan, dan papan. Pemerolehan hak tidak didasarkan pada pertimbangan lain, tetapi murni merujuk pada kebutuhan setiap orang meskipun seseorang telah berjasa sehingga dianggap layak jika diberikan sesuatu yang lebih banyak dari orang lain. Jadi, siapa pun memperoleh hak yang sama.

- 2) Keadilan Distributif. Sama dengan keadilan komutatif, keadilan distributif juga merupakan keadilan dengan memberikan hak kepada siapa pun. Hanya saja, pemerolehan hak disandarkan pada asas proporsional dalam penerapannya. Misalnya, setiap orang berhak memperoleh gaji, dari pekerjaannya. Akan tetapi, dalam pemerolehan gaji terdapat perbedaan nominal yang diperoleh dari pegawai lulusan SMA dengan pegawai lulusan perguruan tinggi atau sarjana. Jadi, tingkat pendidikan seseorang membedakan nominal gaji yang diperoleh dari pekerjaannya.
- 3) Keadilan Legal. Keadilan legal adalah keadilan yang berdasarkan undang-undang. Keadilan dianggap adil jika memiliki aturan dalam perundang-undangan. Misalnya, keadilan dalam berkendara. Semua orang berhak menikmati jalan raya untuk berkendara, tetapi harus mematuhi peraturan lalu lintas. Pihak kepolisian yang bertugas mengatur lalu lintas harus senantiasa bertugas berdasarkan undang-undang dengan mengedepankan keselamatan bersama dalam berkendara. Jadi, poin penting di sini ialah adil jika aparat kepolisian mengatur lalu lintas atas perintah undang-undang.
- 4) Keadilan Vindikatif. Keadilan ini bertumpuh pada pemberian ganjaran atau hukuman kepada setiap orang sesuai tingkat perilaku atau pelanggarannya. Jika seseorang berprestasi patut baginya diberikan ganjaran berupa penghargaan dan sebagainya. Sebaliknya, jika seseorang melakukan pelanggaran baginya pantas diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai. Misalnya, seorang pengedar narkoba, adil baginya jika diberikan hukuman berat karena tindakannya tersebut dapat merusak generasi bangsa.
- 5) Keadilan Kreatif. Keadilan kreatif adalah keadilan yang berorientasi pada pemberian kebebasan kepada siapa saja untuk berkreasi, mencipta, dan berinovasi sesuai kemampuan dan daya kreativitasnya. Seseorang senantiasa diberikan ruang untuk berkarya sesuai keinginannya. Jika menghalangi atau membatasi seseorang untuk berbuat demikian, justru ketidakadilan yang kita berikan kepadanya. Misalnya, seorang insinyur atau sarjana di bidang pertanian yang

memiliki keahlian di bidangnya; adil baginya diberikan fasilitas dan kebebasan untuk menciptakan alat-alat pertanian demi memudahkan para petani dalam bertani. Tidak adil baginya memberikan pekerjaan untuk mendesain sebuah bangunan atau gedung yang justru membatasi ruang kreativitasnya.

- 6) Keadilan Protektif. Keadilan protektif adalah memberikan pengayoman yang dibutuhkan kepada siapa saja untuk hidup lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mewujudkan tujuan sosial secara kolektif, menjamin hak asasi manusia, dan komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat luas. Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, damai, dan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Misalnya, seorang peserta didik harus dilindungi agar tetap memperoleh pendidikan yang layak meskipun ia berkebutuhan khusus.

Setelah kalian mengetahui mengenai definisi dan macam-macam keadilan, mari, kita lanjutkan dengan uraian mengenai substansi yang ingin dicapai dalam penegakan hukum. Hal ini penting diketahui karena penegakan hukum harus betul-betul mewujudkan semangat hukum itu sendiri. Ada tiga asas dalam hukum yang harus ditegakkan, yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian. Perhatikan uraian berikut secara saksama!

1. Asas Keadilan

Hukum itu harus adil. Dalam arti luas, yaitu di dalam pelaksanaannya tidak memuat diskriminasi. Dalam hal ini, siapa pun yang melanggar hukum harus diadili/dihukum sesuai undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, seorang di antara kalian berkendara di jalan raya tidak mengenakan helm pengaman. Nah, akibat dari pelanggaran itu harus dihukum sebagai wujud penegakan hukum. Jika tidak mendapat hukuman, justru tidak ada keadilan di dalamnya dan memberikan ruang untuk mengulangi perbuatan buruk itu lagi.

2. Asas Kemanfaatan

Hukum itu juga harus memiliki manfaat bagi masyarakat dalam penegakannya. Hukum hanya berupa tumpukan peraturan jika tidak diimplementasikan. Hukum sendiri bukanlah tujuan, tetapi ia adalah alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, hukum yang memiliki asas kemanfaatan adalah hukum yang menghasilkan dampak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, pelanggar aturan berkendara seperti tidak mengenakan helm pengaman tadi, harus diberikan hukuman seperti peringatan, teguran, atau bentuk hukuman lain sesuai dengan regulasi yang berlaku agar ada efek jera.

3. Asas Kepastian

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara. Adanya jaminan tersebut menjadikan hukum itu memiliki kepastian. Artinya, hukum harus jelas, tegas, tidak multitafsir, tidak kontradiktif khususnya dengan norma hukum yang ada di atasnya sehingga dapat diimplementasikan. Misalnya, hukuman bagi pengendara yang tidak mengenakan helm pengaman harus ditetapkan sesuai peraturan yang juga sesuai. Hukuman yang diberikan kepadanya harus jelas seperti mewajibkan melapor ke kantor polisi setiap hari. Dengan demikian, pelanggar hukum tadi memiliki kepastian atas pelanggaranannya.

Mengapa ketiga asas hukum ini penting? Sebab, orientasi dari penegakan hukum adalah menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak saling bertentangan antara satu produk dan produk hukum lainnya. Setiap produk hukum senantiasa ditujukan untuk menegaskan bahwa negara kita ini memiliki sumber hukum yang telah disepakati bersama, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri berisi tentang pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya sesuai dengan adagium *“men are created in togetherness with each other”*.

Dalam perspektif yuridis, penyeimbangan kepentingan individu warga negara dengan negara bisa dibenarkan karena adanya penggabungan secara integratif segi-segi positif antara *rechtsstaat* (negara hukum) yang mengedepankan kepastian hukum dan *the rule of law* yang mengedepankan rasa keadilan.

Bagaimana dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila? Keadilan yang berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kehidupan yang adil dan beradab (sila kedua) dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia (sila kelima). Hal ini dapat dipahami bahwa keadilan ruang lingkupnya individu dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kemakmuran menjadi hak setiap warga negara melalui pembangunan yang tepat sasaran. Kesejahteraan dan kemakmuran harus dinikmati oleh setiap warga negara tanpa ada perbedaan. Jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua ialah melalui penegakan keadilan itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum, keadilan di dalamnya harus ditegakkan. Demikian pula dalam beragama, bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, dan lainnya harus senantiasa menempatkan keadilan sebagai tujuan perwujudannya.

C. Upaya Mewujudkan Norma dan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Ada lima cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Apa saja itu? Mari, kita bahas satu per satu secara saksama uraian berikut.

Pertama, menempatkan keadilan sebagai tujuan pembangunan bangsa. Mengapa demikian? Sebab, melalui keadilan, segala bentuk perbedaan dapat disatukan. Menegakkan keadilan sama dengan menegakkan misi ketuhanan itu sendiri yang tidak pernah membedakan manusia meskipun secara kultural-sosiologis memiliki

sejumlah perbedaan. Dalam hal ini, kebijakan apa pun senantiasa didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil tanpa ada perbedaan dan perbedaan perlakuan. Bangsa ini sangat beragam sehingga memandang fakta tersebut sebagai realitas yang kodrati (*ilahi*) adalah sikap yang tepat karena melihat segala sesuatu secara jernih dan seimbang. Dengan demikian, pembangunan bangsa dapat bermanfaat dan dinikmati oleh seluruh rakyat.

Misalnya, masyarakat di tempat tinggal kalian terdiri dari masyarakat yang multiagama. Mereka setiap saat melaksanakan ritual di tempat ibadah masing-masing. Bahkan, pada hari tertentu, ada ritual yang dilakukan secara berjamaah atau berkelompok seperti ibadah salat lima waktu dan sholat Jum'at bagi muslim, ibadah Minggu bagi umat Kristiani, dan ibadah komunal rutin bagi penganut agama lain. Mereka datang ke tempat ibadah tidak saja dengan berjalan kaki, tetapi di antara mereka banyak menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, di samping rumah ibadah tersebut tidak semuanya memeluk agama yang sama. Di sini, ada kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan para jamaah. Sebagai penganut agama, dan sebagai manusia yang memiliki derajat sama dimata Tuhan, secara sadar membuka halaman depan rumah untuk digunakan sebagai area parkir kendaraan. Nah, merelakan halaman rumah sebagai tempat memarkirkan kendaraan itulah perilaku adil dalam konteks ilustrasi cerita ini.

Kedua, membangun cara pandang yang berorientasi pada keadilan (*equity*), bukan semata kesamaan (*equality*) dalam pemerolehan hak setiap warga negara. Bagaimana cara pandang ini dapat dilakukan? Tentu saja, kita harus mendudukan persoalan pemenuhan hak dasar setiap warga negara berbasis penghargaan terhadap semangat kemanusiaan.



Gambar 5.5 Warga Muslim Membantu Menyediakan Parkir pada Perayaan Natal Suku Anak Dalam (SAD)
Sumber : Okezone.com/Abimanyu/2018

Setiap warga negara memiliki kebutuhan dasar yang sama dan harus dipenuhi sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat dinikmati. Oleh karena itu, paradigma atau pandangan yang digunakan ialah pemerolehan hak berdasarkan kepastasan atau proporsional. Artinya tidak semata menyamakan hak setiap warga negara. Berlaku adil dalam konteks ini ketika kita mampu memberikan sesuatu dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan individu, artinya mendudukan aspek kemanusiaan di atas segalanya.

Misalnya, pemberian uang saku setiap hari bagi peserta didik yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan yang telah duduk di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Apakah uang yang diberikan kepada keduanya sama nominalnya? Kita ingin berlaku adil kepada keduanya

sehingga masing-masing diberikan uang saku sama, yaitu Rp10.000. Apakah itu adil? Mari, kita cermati! Kebutuhan anak yang masih duduk di tingkat SD berbeda dengan kebutuhan anak yang duduk di tingkat SMA. Misalkan juga, tempat tinggal anak SD hanya berjarak kurang dari satu kilometer dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki, sedangkan jarak sekolah bagi anak SMA jauh sehingga harus menggunakan transportasi seperti sepeda motor atau angkutan umum untuk sampai ke sekolah. Oleh karena itu, jika anak SMA diberikan uang saku Rp10.000 kemungkinan hanya cukup untuk biaya transportasi, sedangkan biaya untuk “jajan” tidak ada lagi. Artinya, komponen pembiayaan antara anak SD dan SMA berbeda sehingga perbedaan jumlah nominal uang saku yang diberikan berbasis pada komponen tadi juga besarnya bisa tidak sama. Bagaimana pendapat kalian?



Gambar 5.6 Menghormati Guru di Sekolah

Sumber: Andreas Fitri Atmoko/republika.co.id/2016

Ketiga, kesatuan sikap terhadap paham kebangsaan. Kita sebagai bangsa yang beragam, membutuhkan medium yang menyatukan keragaman yang ada. Paham kebangsaan menjadi kunci bagaimana keragaman itu dapat dilebur menjadi kesatuan, bukan penyeragaman. Pendirian negara bertujuan untuk melindungi semua keragaman. Bahkan, pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menempatkan kebangsaan sebagai sila pertama, bukan sila ketuhanan seperti yang disepakati saat ini. Mengapa Sukarno saat itu meletakkan kebangsaan pada sila pertama? Menurut Sukarno, kita sedang mendirikan “*negara semua buat semua*”, bukan negara untuk satu orang atau satu golongan, apalagi untuk satu agama. “Negara semua buat semua” inilah yang disebut negara nasional, di mana tali pemersatunya ialah paham kebangsaan, bukan paham yang lain. Inilah alasan Sukarno yang harus dipahami sebagai pikiran yang sangat menekankan arti penting persatuan sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Misalnya, bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Kalian sebagai peserta didik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana agar di antara kalian dapat bekerja sama dengan teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia? Secara sekilas, sulit rasanya bekerja sama karena kalian memiliki kebiasaan yang berbeda, tidak saling mengenal, dan dipisahkan oleh jarak geografis. Akan tetapi, mengingat kalian memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kerja sama itu dapat terwujud. Melalui apa? Kalian dapat melakukannya dengan belajar lebih rajin, tekun, dan tanpa kenal lelah sehingga menjadi peserta didik yang unggul. Kalian dapat pula melakukan pertemuan secara *online* atau daring (dalam jaringan) menggunakan teknologi informasi. Pada waktunya nanti, kalian bertemu mungkin tidak secara fisik untuk bermufakat, tetapi ide atau gagasan kalian saling bertemu (mungkin melalui tulisan) untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik secara bersama-sama.

Keempat, mengedepankan musyawarah-mufakat untuk pengambilan keputusan. Kembali menyinggung realitas bangsa yang sangat beragam, memungkinkan munculnya beragam aspirasi di tengah masyarakat. Demikian pula, sistem pengambilan keputusan sesuai undang-undang adalah sistem perwakilan melalui musyawarah-mufakat. Dalam hal ini, perwakilan kita yang telah dipilih menjadi tumpuan harapan aspirasi. Melalui perwakilan tersebut, aspirasi kita dapat tersampaikan dan kemudian dapat diwujudkan. Musyawarah sendiri adalah jalan untuk mencapai mufakat, tetapi tetap menjadikan semangat kekeluargaan sebagai pijakannya. Dalam semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persatuan dijunjung tinggi. Dalam konteks pengambilan keputusan, semangat ini akan mengarahkan kita pada perilaku adil karena keputusan yang dihasilkan tidak diambil secara sepihak. Dengan demikian, risiko konflik, perpecahan, dan persaingan tidak sehat dapat dihindari.

Misalnya, setiap tahun para anggota legislatif pusat dan daerah berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Mereka turun ke daerah untuk bertemu dengan masyarakat dan menggali aspirasi. Aspirasi masyarakat ini kemudian disampaikan dalam berbagai rapat anggota legislatif. Rakyat Indonesia sangat banyak begitupun rakyat yang memiliki aspirasi juga banyak. Mereka tentu saja tidak bisa satu per satu datang menyampaikan aspirasinya sehingga harus diwakilkan. Penyampaian aspirasi sendiri dilakukan dapat melalui pertemuan langsung dan tidak langsung. Penyampaian aspirasi secara langsung dapat dilakukan ketika bertemu dengan para anggota legislatif yang telah kita pilih. Penyampaian aspirasi secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui forum seperti demonstrasi, menulis pesan di media massa, dan mengirim surat/pesan singkat melalui *handphone* kepada mereka. Aspirasi sebaiknya disampaikan secara elegan, misalnya penyampaian dilakukan dengan tidak emosi, tidak merusak fasilitas umum, menulis di media dengan santun, dan mengirim pesan singkat dengan tetap menjaga etika dan moral khususnya kesopanan.

Kelima, menjaga keselarasan hak dan kewajiban dalam praktik kehidupan. Setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dengan terpenuhinya segala kebutuhannya. Hak dasar yang harus terpenuhi seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, penyediaan tempat tinggal yang layak, dan fasilitas dasar lainnya sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Setiap warga negara juga berkewajiban berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keterlibatan dalam membantu korban bencana alam, yaitu dengan menyalurkan bantuan kepada para korban. Partisipasi ini lebih pada pembangunan mental kelompok sosial yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Keselarasan hak dan kewajiban juga dapat diwujudkan melalui penyusunan program pembangunan yang pro rakyat dan kebijakan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pembangunan dilakukan secara integratif sehingga sifatnya berkelanjutan.

Misalnya, membagi informasi tentang beasiswa. Nah, kalian sebagai generasi bangsa harus adil dengan mewujudkan sikap saling memberi. Informasi mengenai beasiswa tersebut dinikmati bersama sehingga apa yang kalian nikmati juga dapat dirasakan oleh orang lain. Hak kalian untuk hidup sejahtera harus pula diimbangi dengan kewajiban saling berbagi. Ketika salah satu di antara kalian memperoleh informasi penting mengenai peluang studi lanjut dengan memperoleh beasiswa dari sebuah lembaga, baik yang diperoleh melalui selebaran maupun dari media sosial, sebaiknya kalian tidak menikmatinya sendiri. Informasi penting itu harus disebarluaskan sehingga teman-teman yang lain pun mengetahuinya. Sebab, boleh saja dengan informasi itu, peserta didik yang kesulitan ekonomi dapat terbantu sehingga dapat melanjutkan studinya. Jadi, teman kalian juga berhak untuk mengetahui informasi itu sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama.



Refleksi

Uraian materi pokok di atas memberikan gambaran dan pemahaman kepada kita semua bahwa Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara, falsafah, dan sumber hukum merupakan rujukan yang sempurna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu menjangkau segala aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pancasila terdiri atas lima nilai dasar yang telah menjadi roh bagi bangsa Indonesia dalam bertindak. Akan tetapi, terdapat tantangan serius bagi kita sebagai bangsa, yaitu bagaimana berlaku adil untuk seluruh elemen bangsa ini. Berlaku adil di dalamnya termasuk untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, sampai berbuat adil dalam kerangka negara-bangsa. Oleh karena itu, kita membutuhkan media untuk mewujudkan nilai keadilan itu ke dalam kehidupan nyata, bukan pada wacana atau pemikiran yang sifatnya masih abstrak.

Norma adalah jalan untuk mewujudkan nilai. Melalui norma, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai peserta didik, ketika bersosialisasi dengan sesama teman, tentu saja ada norma yang harus dipatuhi. Demikian pula ketika kalian bertemu dengan guru, ada juga norma yang harus ditaati. Norma-norma yang hidup di tengah masyarakat menjadi pedoman kita semua agar tercipta keteraturan hubungan di antara sesama. Kehidupan yang teratur tentu di dalamnya terdapat pula keharmonisan hidup sehingga kita semua dapat menikmati hidup ini dengan baik. Adanya norma yang lahir dari dalam masyarakat itu sendiri memungkinkan terwujudnya kesadaran bersama bahwa hak yang ada di dalam diri saya, terdapat juga hak orang lain yang tidak saja harus diberikan, tetapi juga harus dihormati. Norma saling menghormati adalah perwujudan dari nilai kesopanan yang selama ini menjadi salah satu ciri khas kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya.

Sementara itu, berlaku adil bukan semata memberikan hak kepada setiap warga negara dengan sama rata, tetapi juga diberikan secara proporsional. Keadilan dalam Pancasila secara tegas dapat ditemukan pada dua sila, yaitu sila kedua dan kelima. Sila kedua lebih menegaskan keadilan dalam hubungannya dengan keadilan pada individu, dalam hal ini sisi kemanusiaan. Hak yang melekat pada diri setiap warga harus diberikan dan diwujudkan dalam kerangka penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan segala kewajiban yang mengitarinya. Sementara itu, sila kelima lebih pada penegasan perwujudan keadilan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial. Hak setiap orang harus diberikan dan diwujudkan dalam posisinya sebagai warga negara dengan segala kewajiban yang melingkupinya.

Pada akhirnya, ulasan bahasan-bahasan di atas secara lengkap telah memberikan pemahaman kepada kalian mengenai arti penting norma dan keadilan berdasarkan Pancasila. Norma dan keadilan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih teratur, beradab, dan berbudaya. Kedua entitas tersebut tentu saja tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan praktis tanpa adanya komitmen bersama untuk selain menegakkan keadilan, dan norma-norma yang ada khususnya norma agama, etik/moral, dan hukum. Norma-norma tersebut telah hidup dan menjadi bagian integral dari diri kita sebagai bangsa yang memiliki aturan sosial yang bersifat mengikat.

GLOSARIUM

abstrak	: tidak berwujud; tidak berbentuk
akomodir	: menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan
anarki	: tidak adanya pemerintahan, undang-undang atau ketertiban; kekacauan dalam suatu negara
aspirasi	: harapan dan tujuan
barometer	: tolok ukur, ukuran (baik, buruk, dan sebagainya)
caleg	: calon legislatif (seseorang yang dicalonkan untuk menjadi wakil rakyat)
diagram	: gambaran untuk menerangkan sesuatu
diktator	: kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak, biasanya dilakukan dengan kekerasan
dinamika	: tenaga yang menggerakkan; sesuatu yang membuat gerak; semangat
diskriminasi	: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, agama, golongan, suku, ekonomi, dan sebagainya)
entitas	: satuan yang berwujud; wujud
euforia	: perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan
<i>fair play</i>	: bersikap adil
falsafah	: anggapan, gagasan, dan sikap batin paling dasar yang dimiliki seseorang; pandangan hidup
fenomena	: hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah
<i>filosofische grondslag</i>	: (fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan "Indonesia merdeka yang kekal dan abadi"
filsafat	: pengetahuan mengenai segala yang ada, sebab, asal, dan hukumannya
formal	: sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku

fundamental	: bersifat dasar (pokok); mendasar
global	: secara umum dan keseluruhan
hak	: sesuatu yang seharusnya dimiliki orang
hakikat	: inti sari/dasar
identitas	: ciri/keadaan khusus seseorang
ilustrasi	: gambar (foto/lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya
implementasi	: pelaksanaan; penerapan
independen	: tidak terikat pihak lain
individualistis	: orang-orang yang yakin akan diri sendiri dan sangat mandiri sehingga berpikiran orang lain tidak berpengaruh terhadap kehidupannya
instrinsik	: terkandung di dalamnya
interaksi	: hal saling melakukan aksi; berhubungan
intimidasi	: tindakan menakut-nakuti, gertakan ancaman
keniscayaan	: keadaan niscaya/mutlak
kesadaran hukum	: kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku
komite	: sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan)
komprehensif	: mampu menangkap (menerima dengan baik); mempunyai wawasan yang luas
komunal	: bersangkutan dengan komune; milik rakyat umum
komunitas	: kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban
konkret	: nyata; penting
konsekuensi	: akibat dari suatu perbuatan
konstitusi	: segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
kontradiktif	: bertentangan, berlawanan

konversi	: perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain
koridor	: jalan penghubung
lansia	: lanjut usia
legislatif	: dewan yang berwenang membuat undang-undang
liberalisme	: aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga
majemuk	: beberapa bagian yang berbeda tetapi adalah satu kesatuan
manifestasi	: perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat
mayoritas	: jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah lain yang tidak memperlihatkan ciri itu
mentor	: pembimbing; pengasuh
minoritas	: golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat
moral	: ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila
narasi	: pengisahan suatu cerita atau kejadian
norma	: aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu
orator	: orang yang ahli berpidato
pedoman	: hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu
pengkajian	: proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan
pluralisme	: keadaan masyarakat yang majemuk

pragmatisme	: pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis
praktis	: berdasarkan praktik
pranata	: sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku
primordial	: bentuk atau tingkatan paling awal; paling dasar
prinsip	: asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)
proporsional	: sesuai dengan proporsi; seimbang
refleksi	: gerakan; cerminan; gambaran
rekapitulasi	: ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir perhitungan
religius	: bersifat keagamaan
resume	: ikhtisar; ringkasan
sistem	: perangkat/unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas
solidaritas	: sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); perasaan setia kawan
strategi	: rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
substansi	: isi, pokok, inti
substantif	: kecil, tak terlihat, atau bagian kecil dari suatu hal yang terdefinisi
swafoto	: potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera digital
tirani	: kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang
toleransi	: menahan diri/sikap saling menghormati
<i>weltanschauung</i>	: pandangan umum yang menyangkut hakikat, nilai, arti, dan tujuan dunia dan hidup manusia
yuridis	: secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, I. *Berpihak Pada Manusia Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru* (N. A. Rido & H. Jubba (eds.)). Yogyakarta: TICI Publications, 2010.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan, 2020.
- , *Standard Materi dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan, 2020.
- , *Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
- , *SIGMA PANCASILA: Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan (Prosiding)*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2020.
- Bahar, Saafroedin dan Hudawati, Nannie (eds.). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Friere, Paulo. *Cultural Action for Freedom*. Massachussets: Penguin Books, 1977.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular untuk Keindonesiaan Kita". *Makalah Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR-RI 17-19 Juni 2011, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- M.D., Moh. Mahfud. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Persada, Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.

Pratama, N. I., & Hasan, S. "Hak dan Kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945". *Academia.edu*. 1-10, 2015.

Riyanto, Armada, *et al.*, (eds.). *Kearifan Lokal – Pancasila Butir- Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.

Sedyawati, Edy. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, Buku I: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2010.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen MPR RI. 2012.

----- . *Presiden Bicara Pancasila*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2012.

----- . *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2015.

Sukarno. *Pidato Sukarno: Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Dalam <https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id>. diakses pada 19 April 2021 pukul 18.34 WIB, 1945.

Artikel dan Gambar

Abimanyu. *Menengok Perayaan Natal Suku Anak Dalam, Damai dalam Toleransi dan Persaudaraan*, 2018. <https://news.okezone.com/read/2018/12/25/340/1995856/menengok-perayaan-natal-suku-anak-dalam-damai-dalam-toleransi-dan-persaudaraan>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 17.13 WIB)

Andreas Fitri Atmoko. *Penyebaran Guru Tak Merata* , 2016. <https://www.republika.co.id/berita/obl3ei11/penyebaran-guru-tak-merata>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 17.20 WIB)

- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Foto Ir. Sukarno menyampaikan Pidato dalam Sidang badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 1 Juni 1945*. <https://anri.go.id/publikasi/pameran-virtual?page=6>. (diakses pada 24 November 2022 Pukul 08.30)
- Badan Pusat Statistik. *Proyeksi Penduduk, Mercusuar Pembangunan Negara*, 2014. <https://www.bps.go.id/news/2014/03/26/85/proyeksi-penduduk--mercusuar-pembangunan-negara.html>. (diakses pada 28 Mei 2021 pukul 20.52 WIB)
- Detik Finance. *Habiskan Rp 37 M, Terowongan Istiqlal-Katedral Akhirnya Rampung!* 2021. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5736030/habiskan-rp-37-m-terowongan-istiqlal-katedral-akhirnya-rampung>, (diakses pada 6 November 2022 Pukul 06.06 WIB)
- EMG Secretariat. *United Nations Headquarters in New York: Leading by example*, 2018. <https://unemg.org/united-nations-headquarters-in-new-york-leading-by-example/>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 14>07 WIB)
- Handayani, Rossi. *4 Alasan Pelukan Bermanfaat Bagi Kesehatan*, 2017. <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/17/05/02/opbe0e335-4-alasan-pelukan-bermanfaat-bagi-kesehatan>. (diakses pada 22 Mei 2021 Pukul 11.05 WIB)
- Hanggoro, Marcheilla Ariesta Putri. *Indonesia masuk 10 besar pengirim pasukan perdamaian PBB terbanyak*, 2016. <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masuk-10-besar-pengirim-pasukan-perdamaian-pbb-terbanyak.html>. (diakses pada 22 Mei 2021 Pukul 11.10 WIB)
- Indonesia Baik. *7 Impian Indonesia 2015-2085*, 2019. <https://indonesiabaik.id/infografis/7-impian-indonesia-2015-2085>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 08.53 WIB)
- Indonesia Baik. *Kita Indonesia Satu Dalam Keberagaman*, 2017. <https://indonesiabaik.id/infografis/kita-indonesia-satu-dalam-keberagaman>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 10.05 WIB)
- Indonesia Baik. *Siapkah Kamu Jadi Generasi Emas 2045*, 2021. <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 08.54 WIB)

Kronologi.id. Kini Masuk Gedung DPR Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, 2020. <https://kronologi.id/2020/12/18/kini-masuk-gedung-dpr-wajib-bawa-hasil-tes-covid-19/>. (diakses pada 6 November 2022 Pukul 09:59 WIB)

Michico, Nathania Riris. *Bangunan di Gaza Diserang Bom, Pria Palestina dan Anaknya Tewas*, 2018. <https://www.inews.id/news/internasional/bangunan-di-gaza-diserang-bom-pria-palestina-dan-anaknya-tewas>. (diakses pada 22 Mei 2021 Pukul 13.11 WIB)

Qs com. *Adapt Your International Student Recruitment Strategy by Region*, 2015. <https://www.qs.com/adapting-your-international-student-recruitment-strategy/>. (diakses pada 7 November 2022 Pukul 00.37 WIB)

Saputra, Adi. *KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Citra Satelit*, 2021. <https://news.detik.com/foto-news/d-5341841/kpk-tahan-2-tersangka-korupsi-pengadaan-citra-satelit/2>. (diakses pada 7 November 2022 Pukul 00.48 WIB)

Wijaya, Yana Gabriella. *Indahnya Toleransi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral*, 2019. <https://travel.kompas.com/read/2019/12/26/180400427/indahny-a-toleransi-masjid-istiqlal-dan-gereja-katedral>. (diakses pada 22 Mei 2021 Pukul 11.10 WIB)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun.

Profil Penulis

Nama Lengkap : Adi Darma Indra, M.Pd.
Email : adidarmaindra@gmail.com
Instansi : SMA Negeri 19 Bandung
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. 2014-2018 Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMPK 5 BPK PENABUR Bandung
2. 2021-Sekarang Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 19 Bandung

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. 2011-2015 S1 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia
2. 2017-2019 S2 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia

■ Judul Buku dan Tahun Terbit:

1. 2018 Model Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII, Kemendikbud RI
2. 2021 Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD Kelas V Kemendikbudristek RI
3. 2021 Penelaah Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII Kemendikbudristek RI
4. 2021 Penelaah Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII Kemendikbudristek RI
5. 2021 Penelaah Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas IX Kemendikbudristek RI

■ Informasi lain:

1. *Implementation of Pancasila Values in Improving Nationalism for Young Generation*

Profil Penulis

Nama Lengkap : Amos Sury'el Tauruy, S.Sos., M.A.P.
Email : tauruyamos@gmail.com
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP)
Alamat Instansi : Jl. Veteran III No. 02 – Gambir,
Jakarta Pusat
Bidang Keahlian : Analis Penelitian dan Pengembangan



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Analis Penelitian dan Pengembangan – Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP (2021 – sekarang);
2. Dosen Tamu Mata Kuliah Prilaku Organisasi FEB UPDM(B) (2022);
3. Dosen Tamu Mata Kuliah Lobi dan Negosiasi FIKOM UPDM(B) (2022);
4. Analis Pengembangan SDM Aparatur – Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara BPIP (2019 – 2021);
5. Reporter Radio Elshinta (2017 – 2018);
6. Redaktur watyutink.com (2017 – Januari 2019);
7. Jurnalis CityPost.id (Januari 2017 – Juni 2017);
8. Pustakawan dan Guru Bantu di SDN Kebon Melati 02 Tanah Abang, Jakarta Pusat (2016).

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. SDN Kebon Kacang 01 Tanah Abang Jakarta Pusat (1999 s.d. 2004);
2. SLTPN 70 Jakarta Pusat (2004 s.d. 2007);
3. SMA PSKD 4 Jakarta Selatan (2007 s.d. 2010);
4. FISIP – Hubungan Internasional dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) (2012 s.d. 2016);
5. Program Pascasarjana Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama);
6. Program Magister Ilmu Administrasi (MIA) (2017 s.d. 2021).

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Muhammad Sabri
Email : mohdsabriar@yahoo.co.id
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat Instansi : Jl. Veteran III No.2, Gambir,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Direktur Pengkajian Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah (Islamic Studies), Pascasarjana UIN Alauddin

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 IAIN Alauddin Ujungpandang, Lulus 1991
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 1997
3. S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 2008

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik: Dari Filsafat Analitik Ke Epistemologi Hudhuri. 2017
2. Islam, Keindonesiaan, dan Postmodernitas: Gagasan Pembaruan Pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam Gelombang Kedua. 2017

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. *"Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought)"*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. 2022
2. *"Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila"*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. 2021
3. *"Menemukan Kembali Spirit Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Timbangan Nalar Philosophia Perennis"*. Jurnal Pembumian Pancasila. 2021

■ Informasi lain:

1. Google scholar:
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=STJ4km8AAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate

Profil Penelaah

Nama Lengkap : F.X. Adji Samekto
Email : samektoadjifx@gmail.com
Instansi : Universitas Diponegoro
Alamat Instansi : Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Filsafat Hukum, Teori Hukum



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Lulus Tahun 1986
2. Magister Humaniora, Universitas Padjajaran, Lulus Tahun 1995
3. Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Lulus Tahun 2004

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tantangan Indonesia dalam Taman Sari Dunia: Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Tahun 2021
2. Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme. Tahun 2020
3. Negara dalam dimensi hukum internasional. Tahun 2018

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Legal Certainty of Plea Bargaining In Addressing Tax Crimes In Indonesia". *International Journal of Global Community*. 2022.
2. "Policy Complexity of Agrarian Reform in Coastal Regions: An Effort to Realise Social Welfare". *Journal of Positive School Psychology*. 2022
3. "A Psychological view of Corporate Crimes of Legislation". *Journal of Positive School Psychology*. 2022
4. "Criminal Liability of Holding Company in Environmental Crime in Indonesia". *International Journal of Environmental Science* 6. 2021
5. "Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia". *Hasanuddin Law Review*. 2021

■ Informasi lain:

1. Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=f479_wQAAAAJ&hl=en

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
Email : d_sundawa@yahoo.com
Instansi : UPI
Alamat Instansi : Bandung
Bidang Keahlian : Pembelajaran PKn

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Koordinator PLPG Rayon 10 (2007-2017)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2016-2019)
3. Ketua Prodi PIPS (2016-2021)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 IKIP Bandung - PMPKn (1981-1986)
2. S2 IKIP Bandung - IPS (1995-1997)
3. S3 UPI - PKn (2008-2011)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Materi dan Pembelajaran PKn (2017)
2. Pembelajaran IPS (2017)
3. Evaluasi Pembelajaran PPKn (2021)
4. Membangun Kelas PPKn sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi (2022)
5. Buku Pendidikan Lalu Lintas untuk Siswa SMA (2018)
6. Pendidikan Multi Budaya (2018)
7. Bumiku Indonesia (Bunga Rampai Kearifan Lokal (2021)
8. Rumah Kita Dosen Indonesia (2020)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pelestarian Nilai-nilai Civic Culture Dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang (2016)
2. Penerapan Model VCT (*Value Clarification Technique*) dengan menggunakan media cerita daerah dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan Karakter peserta didik (2016)
3. *The Implementation of Character Education on Civics Education Subject at Junior High School of UPI* (2018)
4. Membangun Kesadaran Warganegara Milenial Dalam Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila (2019)
5. *Project Citizen Digital: Education in The Era Of Industrial Revolution 4.0* (2020)
6. Pendidikan Nilai dan Moral Dalam Sistem Kurikulum Pendidikan Di Aceh (2021)
7. Strengthening civic education through project citizen as an incubator for democracy education (2022)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Prof.Dr.Dwi Purwoko,MSi
Email : d_purwoko2003@yahoo.com
Instansi : Puslit Masyarakat dan Budaya BRIN
Alamat Instansi : Jln.Gatos Subroto 10 Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Agama dan Tradisi Keagamaan
(Agama dan Kemasyarakatan)



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Dosen Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila
2. Dosen Pasca Sarjana Univeristas Pramita Indonesia

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Doktoral dari Studi Penyuluhan Pembangunan IPB

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Internalisasi Nilai Nilai Moderasi Beragama Pada Peserta Didik di Semarang
2. Model Kurikulum Kontektual dan Kemampuan Literasi di Papua

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Nana Maulana, S.Sn
Email : kartunaung@gmail.com
Instansi : Kartunaung Studio
Alamat Instansi : Jl. Raya Kalimulya Gg.Sasak no 98
Bidang Keahlian : Ilustrasi/Kartunis



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Percetakan Citra Kharisma Bunda (2011)
2. Kartunis Penerbit Gerrmedia Komik (2011-2015)
3. Guru Seni dan Budaya SMA BINTARA DEPOK (2015-2018)
4. Owner Bikindong Creative Studio (2017-Sekarang)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Seni Strata 1 Universitas Indraprasa PGRI

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Komik Serba 90-an Dalam Komik (2014)
2. Buku Jakarta Penuh Hantu (2013)
3. Buku Penunggu Puncak Ancala (2015)
4. Buku After School Horror (2015)

■ Prestasi di bidang ilustrasi (10 Tahun Terakhir):

1. Juara 1 lomba Komik Pembelajaran SD (2019)
2. Juara 1 Lomba Komik Gema Pertiwi Dit. SD (2021)
3. Juara 1 Lomba Komik Polisi Milenial Safety Festival (2018)
4. Juara 2 Lomba Komik Polisi Nasional (2020)
5. Juara 2 Lomba Komik Bank BNI (2019)
6. Juara 1 Lomba Komik Bank BRI (2021)
7. Juara 1 Lomba Komik Silih Tulungan Jawa Barat (2021)
8. Juara 2 Lomba Komik PPATK (2022)
9. TOP 5 Kreavi/Google Comic Challenge (2022)
10. Juara 1 Lomba Komik EUPHORIA TKN PSL (2021)
11. Juara 1 Lomba Komik Anti Ujaran Kebencian (2022)
12. Juara 1 Lomba Komik BNPB Tangguh Award (2021)
13. Juara 1 Lomba Komik Polisi Milenial Safety Festival (2018)

Profil Editor

Nama Lengkap : Christina Tulalessy
Email : nonatula6@gmail.com
Instansi : Bekasi
Alamat Instansi : Jl. Naskah No. 1
Bidang Keahlian : Penyuntingan Naskah

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

Pusat Kurikulum dan Perbukuan s.d. tahun 2021

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S3) 2017

■ Judul Buku dan Tahun Terbit:

Penelitian Tindakan Kelas: Apa, Mengapa, Bagaimana, 2021

Profil Penata Isi

Nama Lengkap : Kiata Alma Setra
Sosial Media : Kiatayaki
Alamat Instansi : Depok
Bidang Keahlian : Graphic Design/Layout, Content Writing, Social Media Specialist



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. (2015 – Sekarang) Penata Letak/Desainer
2. (2017 - Sekarang) Penulis konten dan Spesialis Sosial Media

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. D3 : Jurusan Penerbitan - Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta (Polimedia)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit:

1. Mendesain berbagai Buku Panduan Guru dan Buku Teks Pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2015-sekarang)
2. Menulis berbagai buku proyek konstruksi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 - sekarang)

■ Informasi lain:

1. [linkedin.com/in/kiatayaki/](https://www.linkedin.com/in/kiatayaki/)